

Rendi Febter Helmiadi

TESIS

ANALISIS HUKUM ISLAM

**Terhadap Praktik Kewarisan Masyarakat Jawa
di Labuhan Ratu Lampung Timur**



Komisi Pembimbing:

H. Husnul Fatarib, Ph.D

Dr. Aliyandi A. Lumbu, S.Sos., M.Kom.I




**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H/2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN
MASYARAKAT JAWA DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR**

TESIS

OLEH
RENDI FEBTER HELMIADI
NPM. 2071020022



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN
MASYARAKAT JAWA DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR**


TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

Rendi Febter Helmiadi
NPM. 2071020022

Program Studi: Hukum Keluarga



Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos.,M.Kom.I

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

RENDI FEBTER HELMIADI, 2024, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT JAWA DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Sebagian tunduk pada hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Demikian pula dalam hal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, terdapat berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang membedakan dengan masyarakat adat lainnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur? Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pewaris dan penerima waris dalam masyarakat adat Jawa Kecamatan Labuhan Ratu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur dilakukan saat pewaris masih hidup dan anak-anak ahli waris sudah dewasa atau menikah serta telah berpisah dari orang tua atau pewarisnya. Harta warisan tidak dibagi secara bersamaan di antara ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan setelah anak-anaknya mantap dalam kehidupan rumah tangga. Pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur menggunakan model *dundum kupat* atau *sigar semangka*, dalam pembagian harta waris di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu jika dilihat dari hukum Islam terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu: waktu pembagian, dan model pembagian. Dalam hukum waris Islam, harta hanya dapat disebut sebagai warisan jika si pewaris sudah meninggal, sedangkan pada praktiknya, masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu menerapkan pembagian berdasarkan sistem penunjukkan atau pesanan dari orang tua ketika masih hidup. Asas kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*), dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (*testamen*). Sebelum pewaris meninggal dunia, maka hartanya tidak disebut sebagai warisan, melainkan hibah.

ABSTRACT

RENDI FEBTER HELMIADI, 2024, ISLAMIC LAW ANALYSIS OF THE INHERITANCE DISTRIBUTION THE JAVANESE INDIGENOUS COMMUNITY IN LABUHAN RATU, EAST LAMPUNG

Inheritance law in Indonesia remains pluralistic. Some adhere to the inheritance law in the Civil Code, Islamic inheritance law, and customary inheritance law. Similarly, in terms of inheritance distribution based on customary law, there are various customary rules specific to each community, differentiating them from other indigenous communities.

This study addresses the following questions: How is inheritance distribution practiced among the Javanese indigenous community in Labuhan Ratu, East Lampung? And what is the Islamic law perspective on these practices? This research uses an empirical legal research design, also referred to as sociological legal research. The primary data sources are the testators and heirs within the Javanese indigenous community in Labuhan Ratu. Data collection methods include interviews and observations. Data analysis uses qualitative data analysis techniques.

The results of the study show that the inheritance distribution practices among the Javanese indigenous community in Labuhan Ratu, East Lampung, occur while the testator is still alive and the heirs are already adults or married and have separated from their parents. The inheritance is not distributed simultaneously among the heirs because the testator transfers or assigns the property once the children are settled in their households. Married sons or daughters are often given agricultural land (rice fields), yards for building houses, or livestock as part of the inheritance. The inheritance distribution among the Javanese indigenous community in Labuhan Ratu, East Lampung, follows the *dundum kupa*t or *sigar semangka* model, in which both sons and daughters receive equal shares.

When viewed from the perspective of Islamic law, there are several fundamental differences, namely the timing and model of distribution. In Islamic inheritance law, property can only be considered inheritance if the testator has passed away, whereas in practice, the Javanese indigenous community in Labuhan Ratu distributes inheritance based on assignments or requests from the parents while still alive. In this case, parents determine the distribution of their property to their children based on seniority and the needs of each child. Islamic inheritance law only recognizes inheritance resulting from death (*ab intestato*) and does not acknowledge inheritance based on a will made during a person's lifetime (testament). Therefore, before the testator's death, the property is referred to as a gift (*hibah*), not inheritance.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT JAWA
DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR

Nama Mahasiswa : Rendi Febter Helmiadi
NIM : 2071020022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah
pada pada Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro.

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740 104 199903 1004

Pembimbing II

Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos., M.Kom.I
NIP. 197610232024211001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT JAWA DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR yang disusun oleh Rendi Febter Helmiadi, NPM. 2071020022, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Pasacasarjana IAIN Metro, Hari/ Tanggal: Selasa, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI

Dr. J. Sutarjo, M.Pd
Ketua

(.....)

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Penguji Tesis I

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos.,M.Kom.I
Penguji Tesis III

(.....)

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I
Sekretaris

(.....)



Metro, 16 Juli 2024
Direktur

(.....)

Dr. Mulkar Hadi, S.Ag., M.S.i
NIP. 99730710 199803 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT JAWA DI LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR" ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Metro, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Rendi Febter Helmiadi

NPM. 2071020022

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ
فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» (رواه رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. dan Nabi saw. beliau bersabda: bagi-
bagilah harta benda itu di antara ahli *faraid* menurut kitab Allah. kemudian
apa pun yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. " (HR.
Muslim dan Abu Daud).

¹Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah.*, Jilid 4, h. 41

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	b		ظ	ẓ
ت	t		ع	'
ث	ṣ		غ	ġ
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	ẓ		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	`
ص	ṣ		ي	y
ض	ḍ			

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ اِ اِى	â
يِ	î
وُ	û

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari Buku Panduan Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro, Tahun 2015

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka Peneliti persembahkan karya ini dengan memohon ridha Allah SWT, guna mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat serta ucapan *Jazakumullah Khoiron Katsiran*, Peneliti ucapkan kepada:

1. Ayahku dan ibuku yang senantiasa mendo'akanku dengan tulus ikhlas dan mengarahkanku kepada kebenaran dalam meraih keberhasilan sehingga perkuliahan Peneliti dapat selesai dengan baik.
2. Adik-adikku yang telah sabar memberi motivasi dan pengertian dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Seluruh Civitas akademik Program Pascasarjana dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai syarat penyusunan tesis Program Studi Hukum Keluarga.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Nurjannah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing I
5. Dr. Aliyandi Lumbu, S.Sos.,M.Kom.I, selaku dan Pembimbing II

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam.

Metro, 16 Juli 2024

Penulis



Rendi Febter Helmiadi

NPM 2071020022

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iii
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Hukum Kewarisan Islam	12
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	12
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	14
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	20
4. Sebab, Syarat dan Rukun Kewarisan Islam	29
5. Golongan Ahli Waris dan Ketentuan Bagian.....	37

B. Pembagian Harta Waris dalam Adat Jawa	43
1. Konsep Waris Adat	43
2. Karakteristik Waris Adat	45
3. Waris dalam Adat Jawa	50
4. Relasi Hukum Waris Islam dan Waris Adat Jawa	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis dan sifat Penelitian	66
B. Sumber Data	68
C. Metode Pengumpulan Data	68
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	69
E. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	72
B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur	75
C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi	101
C. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang plural yang terdiri dari berbagai macam suku adat dan budaya serta agama. Pluralitas tersebut berdampak pada pluralitas norma, tradisi, dan pranata hukum, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang pembagian waris yang berlaku di masing-masing masyarakat adat.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Sebagian tunduk pada hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat.¹ Demikian pula dalam hal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, terdapat berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang membedakan dengan masyarakat adat lainnya.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia tidak serta merta menerima hukum waris Islam sebagai sistem hukum bersama, karena hukum adat masyarakat sudah berlaku.² Dalam perkembangannya terjadi relasi antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam mempengaruhi adat masyarakat melalui pembaharuannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan sebaliknya adat

¹Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), h.3

²Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 9.

mempengaruhi hukum Islam terutama adat yang benar (*shahih*) dalam arti tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.³

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat menyebabkan pertemuan antara dua sistem nilai dengan dua sumber yang berbeda, yaitu sistem nilai Islam yang berasal dari doktrin keagamaan dan sistem nilai budaya lokal yang bersumber dari ide dan gagasan budaya lokal. Ketika sumber nilai yang diyakini berasal dari doktrin keagamaan, maka ekspresi dari nilai tersebut memiliki sisi eksklusif yang tidak dapat tersentuh dan tidak dapat dikompromikan dengan budaya, sehingga pertemuan antara keduanya memerlukan akomodasi dan keseimbangan.⁴

Sistem nilai yang bersumber dari agama, selain memiliki sisi eksklusif juga memiliki sisi inklusif yang mengakomodir kearifan lokal. Sisi inklusif dari ajaran Islam nampak dari respon positif terhadap budaya lokal, ketika tidak ada petunjuk keagamaan yang melarang secara pasti praktik budaya tersebut. Dari sinilah kemudian lahir kaidah *al-`adat muhakkamah*, yang berarti kebiasaan suatu masyarakat yang tak bertentangan dengan tuntunan agama yang bersifat pasti (*qath'i*) dapat dijadikan pertimbangan hukum.⁵

Relasi antara Islam sebagai agama dengan realitas sosio-kultur mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, Islam mampu memberikan *output* (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar

³Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 204.

⁴Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif dan Gender*. (Malang: Inteleggensia Media., 2020), h. 17.

⁵M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), h. 4.

filosofi, dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial yang baru. *Kedua*, Islam dipengaruhi oleh eksistensi, corak dan arahnya. Dalam kemungkinan yang kedua ini, sistem Islam bersifat statis atau ada dinamis namun kurang berarti bagi perubahan sosio-kultural.⁶

Dilihat dari sudut pandangan hukum Islam, ketentuan waris merupakan pernyataan tekstual dalam Al-Quran yang absolut dan mengikat bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Bagi umat Islam peraturan syariat yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih* (jelas), berimplikasi terhadap kewajiban melaksanakannya.

Sedangkan dari perspektif adat, adat esensinya adalah norma yang mengikat dan dipelihara oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan harian masyarakat. Dengan demikian adat adalah hukum itu sendiri. Masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum.⁷ Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa adat memiliki esensi yang terkait dengan norma-norma yang harus dipatuhi dan diikuti oleh individu atau kelompok yang mempraktikkannya. Dalam konteks sosial, adat dapat memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan interaksi antar individu serta memelihara harmoni dan kestabilan dalam suatu masyarakat.

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah

⁶Abdul Wahid, *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya*, (Jakarta: Kencana :2019), h. 114

⁷Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2013), h. 31.

mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan berdasarkan rasa solidaritas dan kekeluargaan.⁸

Visi dari hukum waris adat adalah masa depan (*forward looking*) dalam arti bahwa harta itu tidak dipandang dari perspektif orang yang meninggal yang memiliki harta sebelumnya, tetapi dari kemanfaatan sosial dari harta itu untuk kepentingan keluarga.⁹ Dalam hukum waris adat, dimungkinkan pembagian kepada anak selama orangtua masih hidup dan merupakan pewarisan (*toescheiding*).¹⁰

Mayoritas penduduk Indonesia, tinggal di daerah pedesaan yang masih menganut adat istiadat dengan ketat. Adat istiadat dianggap penting tidak hanya sebagai pandangan hidup masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan norma dan tradisi secara turun-temurun sebagai warisan budaya. Dalam konteks pewarisan maka munculah hukum waris adat sebagai norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materi maupun non materi dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹¹

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua umat Islam mempraktikkan hukum waris Islam karena alasan-alasan tertentu, seperti menjaga keharmonisan antara ahli waris, wasiat (pesan) dari pewaris, dan mengikuti sistem kekerabatan yang dianut, sehingga pembagiannya berbeda dengan ketentuan hukum Islam.

⁸Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.

⁹Ratno Lukito, *Tradisi Hukum*, h. 30.

¹⁰Astutik, S. Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), (2019). 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>

¹¹Sri Hajati, *Buku Ajar*, h. 242.

Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan yang dianut bersifat parental atau bilateral. Sistem ini berasal dari dua garis keturunan yaitu bapak dan ibu. Implikasi dari sistem kekerabatan parental tersebut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah seimbang. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris menerima bagian sama.

Adat Jawa mengenal pembagian waris dengan model *sepikul segendong* dimana bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan¹² Selain itu mengenal pula pembagian warisan dengan model *dundum kupat* atau *sigar semangka*, yaitu memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Porsi yang sama ini ditetapkan sebagai modal membangun keluarga. Dalam adat Jawa model tersebut dianggap adil karena baik istri maupun suami keduanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Istri tidak sepenuhnya menanggung beban suami, tetapi berkontribusi membangun ekonomi keluarga.¹³

Dalam adat Jawa, pembagian waris biasanya dilakukan secara proporsional antara anak laki-laki dan perempuan dari seorang pewaris. Namun, terdapat beberapa kasus di mana adat Jawa memberikan hak lebih besar kepada anak laki-laki, seperti dalam kasus harta benda bergerak yang diwariskan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Dalam kasus ini, anak laki-laki akan menerima bagian yang lebih besar

¹²Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 4(2), (2015) 67–91. <https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

¹³Shesa, L., Hasim Harahap, dan Elimartati, E. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuji. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), (2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

daripada anak perempuan. Namun, dalam beberapa keluarga Jawa yang lebih modern, pembagian warisan dilakukan secara lebih adil, di mana anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama besar.

Berdasarkan pra survey di Labuhan Ratu Lampung Timur, sebagian masyarakat adat Jawa di daerah tersebut ada yang mempraktikkan pembagian harta waris dengan model *sepikul segendong* (2:1), ada juga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta waris dengan model *sigar semangka*, yaitu membagi hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan wanita. Pembagian harta waris *sigar semangka* karena kebanyakan para orang tua hidup bersama dengan anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka anak perempuan tersebut menerima bagian yang sama dengan anak laki-laki.¹⁴

Perselisihan pembagian warisan dalam adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur muncul ketika salah satu ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian warisan karena merasa mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan ahli waris yang lain, atau ketika terjadi perbedaan pandangan tentang cara membagi harta warisan antara ahli waris. Selain itu juga disebabkan perbedaan interpretasi atas wasiat atau pesan orangtua dalam pembagian warisan. Adat Jawa memiliki aturan yang cukup kompleks mengenai pewarisan harta warisan. Namun, tidak semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang aturan

¹⁴ Pra survey di Labuhan Ratu Lampung Timur, Tanggal 15 Desember 2022

tersebut. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksepakatan tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi.

Solusi dari perselisihan pembagian warisan dalam adat Jawa biasanya mencari titik tengah dalam musyawarah dan mufakat. Jika tidak berhasil, maka dapat dilakukan melalui jalur hukum atau dengan meminta bantuan dari tokoh adat setempat. Dalam hal ini, mediasi merupakan cara yang umum digunakan dalam adat Jawa untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral akan membantu anggota keluarga yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.
 - b. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.
2. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoretis
 - a. Dapat dijadikan bahan kajian dengan dukungan data-data empiris di lapangan tentang praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa.
 - b. Dapat dijadikan informasi dengan adanya data-data ilmiah di lapangan yang karakteristik, prinsip dan cara pembagian waris dalam masyarakat adat Jawa.
 2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran tentang praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi peneliti lain tentang praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang pembagian waris pada masyarakat adat Jawa telah banyak dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dalam beragam perspektif dan tinjauan. Di antara penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Sakirman, dengan judul “Integrasi Hukum Islam dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat”.¹⁵ Dalam penelitian tersebut, Sakirman mengkaji tentang hak anak angkat terhadap *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Sakirman menyoroti adanya prinsip kebersamaan dan kerelaan hati dari masing-masing pihak dalam pembagian harta. Sakirman sampai pada kesimpulan bahwa anak angkat menurut hukum adat Jawa berhak atas harta warisan dari orang tua angkat dengan bagian dan dalam jumlah yang tidak boleh melebihi bagian anak kandung.

Dibandingkan penelitian Sakirman di atas, terdapat perbedaan fokus dan arah dengan penelitian ini, walaupun terdapat persamaan dari segi hukum waris adat Jawa. Penelitian ini lebih mengarah kepada sistem kekerabatan parental dalam adat Jawa yang menjadi dasar pembagian waris, serta model pembagian yang didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah. Dalam penelitian ini prinsip dan asas hukum waris Islam dijadikan pisau analisis yang diperkaya dengan kajian relasi antara hukum Islam dan tradisi (adat). Peneliti berpijak pada temuan di lapangan sebagai acuan untuk melihat visi dari hukum

¹⁵Sakirman, Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6 (2). (2018). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.337-362>

waris adat yang secara teoretis mungkin dapat dipertemukan dengan hukum waris Islam.

Penelitian Sri Astutik, dengan judul “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa”.¹⁶ Penelitian tersebut menyoroti tentang penerusan harta kekayaan dalam adat Jawa kepada keturunannya yang tidak harus menunggu adanya kematian pewaris, tetapi dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup. Sri Astutik menyimpulkan bahwa Hukum waris adat Jawa mengenal adanya ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris utama jika ahli waris utama meninggal terlebih dahulu. Semua anak berhak atas ahli waris, tetapi persentasenya berbeda-beda menurut kebiasaan keluarga. Ada yang memiliki ahli waris dengan jumlah yang sama, ada yang memiliki dua ahli waris laki-laki, satu perempuan, dan ada yang lebih.

Berbeda dengan fokus penelitian Sri Astuti di atas, penelitian ini tidak berhenti pada porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi melihat pula sistem kekerabatan dan model pembagian dalam adat Jawa yang disepakati ahli waris, baik ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal.

Penelitian Laras Shesa, dkk dengan judul “Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian *al-Takharujj*”¹⁷ Penelitian tersebut mengkaji sejauh mana keberadaan hukum Islam dalam sistem pewarisan adat

¹⁶Sri Astutik, Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), (2019). 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>

¹⁷Laras Shesa, et al, Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian, *al-Takharujj*. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6 (1), (2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

dipengaruhi oleh sistem kekerabatan melalui cara-cara damai, menggunakan solusi *al-takharujj*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dalam sistem waris adat tetap memperhatikan ketentuan waris Islam melalui jalan penyelesaian *al-takharujj* dan juga berdasarkan pada prinsip *islah*. Aplikasinya adalah terlebih dahulu melalui pembagian secara hukum Islam kemudian dibagikan secara waris adat.

Dibandingkan penelitian Laras Shesa, dkk di atas, terdapat perbedaan fokus dan arah dengan penelitian ini, walaupun terdapat persamaan dari sisi inklusifitas ajaran Islam dalam merespon praktik waris adat Jawa.

Dalam penelitian ini prinsip dan asas hukum waris Islam dijadikan pisau analisis tentang asas dan karakteristik waris adat Jawa. Peneliti berpijak pada temuan di lapangan sebagai acuan untuk melihat visi dari hukum waris adat yang secara teoretis mungkin dapat dipertemukan dengan hukum waris Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah waris secara bahasa berasal dari kata *waratsa* yang memiliki beberapa arti, yaitu: mengganti, memberi dan mewarisi.¹ Perkataan lain yang semakna dengan *waratsa* adalah *al-mirats*, yang dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa -yaritsu - irtsan - miiraatsan*. Maknanya adalah ‘berpindah-nya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dan suatu kaum kepada kaum lain.² Wahbah Zuhaili mengemukakan *al-irts* (pewarisan) menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati.³

Adapun secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁴

Muhammad Ali Ash-Shabuni menyebut kewarisan (*al-irts*) secara istilah adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat).⁵

¹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 1

²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.33

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), h. 340

⁴Mardani, *Hukum Kewarisan.*, h. 1

⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris.*, h.33

Menurut Wahbah Zuhaili fiqih waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Sedangkan ilmu *Miraats* adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.⁶

Hukum kewarisan Islam disebut dengan *faraidh* bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *al-fardh* yang berarti penetapan. *Al-fardh* menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah ini disebut ilmu *mirats* dan ilmu *faraidh*.⁷ an-Nawawi mengatakan *faraidh* adalah ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan.⁸

Dalam literatur hukum di Indonesia, beberapa istilah dari bahasa Arab digunakan untuk merujuk pada konsep waris, termasuk waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Istilah "hukum waris" mengacu pada orang yang berhak menerima harta warisan (subjek hukum), sementara istilah "warisan" merujuk pada harta itu sendiri (objek hukum). Istilah baku yang digunakan adalah "kewarisan," yang mencakup konsep waris sebagai orang atau pewaris (subjek) dan juga sebagai proses peralihan harta. Secara umum, "kewarisan" mencakup penerimaan warisan oleh orang yang berhak dan peralihan harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup, sesuai dengan hukum yang diakui oleh umat Islam.⁹

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami.*, h. 340

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 602

⁸an-Nawawi, *al-Majmuk Srah al-Muhazdab*, Jilid 22, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 537

⁹Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), h. 10.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam didasarkan pada beberapa ayat al-Quran dan Hadis. Diantara ayat yang menjadi dasar hukum waris adalah Firman Allah Swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينًا ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 11)

Allah SWT melalui ayat tersebut dalam surat an-Nisa' menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat- ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu, dan kapan pula ia menerimanya secara '*ashabah*'.¹⁰

Menurut Sayid Sabiq, Sebab turunnya ayat ini (Q.S. an-Nisa: 11) adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 15.

membawa dua anakperempuannya dari Saad, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Saad bin Rabi`. Bapak mereka berdua terbunuh sebagai syahid saat bersamamu di Uhud, dan paman mereka berdua mengambil harta milik mereka berdua tanpa menyisakan harta bagi keduanya, sementara keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan harta' Beliau bersabda, "Allah memberikan keputusan terkait hal itu. Lalu turunlah ayat tentang warisan.¹¹

Ayat lain yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah Firman Allah Swt:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَوْلَادٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٧٦}

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5., h. 603

saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa` : 176).

Sahabat Jabir adalah orang yang menanyakan perihal kewarisan *kalalah*. *Kalalah* adalah jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki atau ayah, dia hanya meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkannya adalah seorang saudara perempuan, saudaranya itu mendapat 1/2 harta. Jika yang ditinggalkannya adalah dua orang saudara perempuan, masing-masing mendapat 1/3 warisan. Sedangkan jika yang ditinggalkan itu adalah tiga atau lebih saudara perempuan, menurut jumhur ulama, mereka mewarisi seluruh harta.¹²

Dasar hukum waris yang bersumber dari sunnah, diantaranya adalah riwayat Ibnu majah dan Ahmad dari Jabir Ra.:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّينَا - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ - فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرَثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ (رواه ابن ماجه وأحمد)¹³

Barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli

¹²Mardani, *Hukum Kewarisan*, h. 12

¹³Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 491

waris, dia menanggung denda atas jinayat orang yang meninggal itu dan mewariskannya. (H.R. Ibnu Majah dan Ahmad).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» (رواه رواه ابن ماجه)¹⁴

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. dan Nabi saw. beliau berkata: bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli *faraid* menurut kitab Allah." (HR. Muslim dan Abu Daud).

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah memerintahkan kepada untuk membagi-bagi harta itu di antara ahli waris dengan ketentuan Al-Qur'an.¹⁵ Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di dasarkan pada sumber-sumber transdental yang bersifat doktrinal bagi pemeluknya. Aturan tersebut menjadi acuan utama hukum bagi pemeluk Islam dalam pelaksanaan pembagian waris.

Hukum kewarisan Islam juga didasarkan pada ijtihad ulama. Meskipun Al-Qur'an dan hadis memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, masih diperlukan ijtihad untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis. Contoh kasus yang memerlukan ijtihad adalah pembagian warisan untuk

¹⁴Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*., Jilid 4, h. 41

¹⁵Iman Jauhari, dan Muhammad Ali Baharh, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 4

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris*., h. 32.

banci (waria), bagian harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu ketika bersama ayah, suami atau istri, serta status saudara yang mewarisi bersama kakek. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik mengenai saudara yang mewarisi bersama kakek, hanya menjelaskan status saudara bersama ayah atau anak laki-laki. Menurut pendapat mayoritas sahabat dan imam mazhab, saudara mewarisi secara muqasamah dengan kakek. Selain itu, cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum kakek, menurut ketentuan tidak mendapatkan warisan karena dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.¹⁷

Masalah *khunsa* (waria) dalam hukum kewarisan Islam timbul karena jenis kelamin adalah faktor penentu dalam pembagian warisan, sedangkan pada *khunsa*, terutama *khunsa musykil* (*khunsa* yang tidak jelas), jenis kelamin tidak bisa dipastikan dengan mudah. Walaupun seseorang mungkin memiliki dua alat kelamin, hanya satu yang menentukan status hukum kewarisan, dan inilah yang sering tidak jelas bagi ulama, menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria jenis kelamin. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, kini jenis kelamin seseorang dapat ditentukan dengan lebih akurat tanpa hanya melihat alat kelamin fisik, mengurangi ketidakpastian dan membantu menghindari masalah ini dalam pembagian warisan.¹⁸

Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berubah

¹⁷Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, h. 23.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 173.

seiring waktu. Dalam banyak kasus, teks-teks agama tidak menyediakan jawaban eksplisit untuk semua situasi. Ijtihad membantu mengisi kekosongan ini dengan interpretasi yang berbasis pada prinsip-prinsip dasar Islam. Contoh yang disebutkan, seperti warisan cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum kakek, menunjukkan bagaimana hukum warisan dapat diadaptasi untuk memastikan keadilan melalui konsep seperti wasiat wajibah dalam hukum Mesir. Ini mencerminkan bagaimana ijtihad berperan dalam menyeimbangkan antara teks suci dan kebutuhan praktis umat Islam.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.¹⁹ Idah Suaidah menyebut dalam doktrin ulama fikih, ada enam asas kewarisan yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas akibat kematian dan asas pcesonalitas keislaman.²⁰

a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* secara harfiah berarti memaksa. Adapun unsur memaksa dalam hukum waris ini karena kaum muslimin terikat untuk taat kepada hukum Allah sebagai konsekuensi logis dan pengakuannya kepada keesaan Allah Swt. dan Kerasulan Muhammad.²¹

¹⁹Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Arr-Ruz Media, 2020), h. 13.

²⁰Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 86.

²¹Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 148.

Asas *ijbari* adalah terjadinya peralihan harta oleh seseorang kepada orang lain dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah tanpa permintaan dari pewaris atau ahil waris.²²

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dan pewaris ataupun permintaan dan ahli warisnya sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.²³

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.²⁴

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapa

²²Defel Fakhyadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sakata Cendekia, 2014), h. 17.

²³Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 24.

²⁴Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan.*, h. 13.

pun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan Oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa utang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.²⁵

Perpindahan hak kewarisan ini dapat dilihat dan ayat-ayat waris yang menjelaskan bagian yang hartis diterirna oleh ahli waris tanpa kehendak pewaris dan pewaris juga tidak dapat menolak seseorang untuk menjadi ahli waris karena proses tersebut terjadi dengan sendirinya. Peralihan harta secara ini dapat terjadi apabila pewaris memiliki hubungan dengan pewaris. balk hubungan rnelalui hubungan darah, perkawinan dan memerdekakan budak sebagairnana yang telah menjadi kesepakatan dan ulama.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral merupakan peralihan harta waris yang terjadi melalui dua arah yaitu dan kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak sebagai pewaris dan ahil waris dan mereka memiliki kapasitas untuk menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan dengan *hijab al-hirman* dan *hijab an-nusqson*.²⁶

²⁵Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, h. 4.

²⁶Defel Fakhryadi, *Konsep Masalahah*, h. 18.

Asas bilateral berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwaris.²⁷ Asas kebilateralan ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara dua orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, asas bilateral dalam hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada dan melalui dua arah, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Pengertian dan asas individual dalam kewarisan adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli

²⁷Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, h. 25.

²⁸Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan.*, h. 14.

waris untuk dimiliki secara perorangan. Dengan kata lain masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan masing-masing tanpa harus terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing ahli waris sudah ada ketentuannya masing-masing.²⁹

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dan aturan-aturan Al-Quran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dan orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dan jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.³⁰

Dengan bagian yang diterima oleh individu sebagai haknya terhadap pusaka dari orang yang meninggal dunia, maka ia tidak terikat kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hukum adat beberapa suku bangsa. Harta waris yang diterima sebagai harta pusaka oleh seseorang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperoleh saudaranya yang lain. Individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.³¹

Syariat Islam mengharapkan akan lahir sikap saling menghormati, menghilangkan sikap bermusuhan, tidak boleh berbuat zalim sesama keluarga dalam memperoleh harta waris. Apabila hal ini dapat terjadi, maka akan tercipta hubungan keluarga yang kokoh dan saling membantu antara satu dengan

²⁹ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), h. 25.

³⁰ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 26.

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 21.

yang lain. Sedangkan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang tidak menyamakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan mengandung hikmah yang sangat jelas, yakni dapat dilihat dari kewajiban yang diemban oleh laki-laki, sebagai kepala keluarga atau sebagai pelindung keluarga, di mana tanggung jawab ini tidak bisa dipikul oleh kaum perempuan, sebab kodrat kaum perempuan adalah lemah yang selalu memerlukan bantuan dari kaum laki-laki.

d. Adil Berimbang

Pengertian adil di sini dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga memberikan defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dalam bentuk materi, khususnya lagi yang menyangkut dalam hal kewarisan, kata tersebut bisa bermakna; keseimbangan Antara hak dan kewajiban dan keseimbangan Antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian di atas, maka terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.³²

Asas adail dan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai natkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis

³²Azhari Akmal Tarigan, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), h. 24.

formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah.³³

Asas keadilan berimbang merupakan suatu asas yang menjadi perdebatan dikalangan ulama karena perbedaan dalam memahami makna adil dan berimbang. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bagian seorang laki laki sama bagiannya dengan dua orang perempuan dan menurut sebagian pendapat bahwa bagian ini tidak menjunjung nilai-nilai keadilan. Perbedaan ini terjadi antara ulama modern dan ulama tradisional, ulama modernis menyatakan bagian tersebut terlihat diskriminatif terhadap perempuan karena perempuan mendapatkan bagian setengah dan Laki laki, sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran karena berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.³⁴

Perbedaan ketentuan hukum kewarisan tersebut dipahami sebagai akibat dan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Laki-laki dibebankan oleh agama untuk membayar mahar, menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak demikian. Maka bagaimana mungkin Al-Qur'an menyamakan bagian mereka, padahal Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan.³⁵

³³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 5.

³⁴Defel Fakhyadi, *Konsep Masalahah*, h. 18.

³⁵Muhammad Sabir, *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2021), h. 109.

Bahwa dalam praktik masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak automaticcally dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam menganut asas sama rata.

Memahami uraian di atas, perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan dalam penerimaan harta waris adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

e Asas Semata Akibat Kematian

Asas kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*), dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (*testamen*). Jadi, sebelum pewaris meninggal dunia, maka hartanya belum dapat dibagikan sebagai warisan.³⁶

³⁶Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 107.

Wafatnya seseorang sebagai pewaris, terkadang secara *de facto* dan terkadang pula secara *de jure*. Pengertian wafat secara *de facto* adalah kematian yang dapat dilihat pada mayit. Artinya, dia benar-benar sudah meninggal dan kita menghadiri pengurusan jenazahnya atau yang semisal. Sedangkan, wafat secara *de jure* adalah seseorang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya, lalu hakim atau pejabat yang berwenang menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat. Ahli waris dapat mewarisi harta si mayit (*de jure*) berdasarkan keputusan hakim. Wafat yang ditentukan berdasarkan keputusan hakim disebut dengan wafat secara *de jure*. Mengapa dinamakan demikian? Karena ada kemungkinan dia ditemukan dan muncul dalam keadaan hidup.³⁷

Asas akibat kematian berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan narna waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara Langsung. maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.³⁸

Berdasarkan asas akibat kematian ini, maka dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal atas dasar wasiat atau warisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan perdata barat dengan istilah kewarisan secara testament.

³⁷Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, Tim Kuwais Media Kreasindo (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 9.

³⁸Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), h. 53.

4. Sebab, Syarat dan Rukun Kewarisan Islam

a. Sebab terjadinya Waris

Yang dimaksud dengan *sabab*/sebab dalam istilah fikih adalah sesuatu yang mengantarkan pada sesuatu yang lain. Sebab seakan-akan menjadi "jembatan" yang mengantarkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Jika dikatakan sesuatu menjadi sebab waris, maka hal tersebut bermakna, sesuatu tersebut menjadi jembatan yang mengantarkan seseorang menjadi berhak mendapatkan harta warisan.³⁹

Dalam literatur hukum Islam atau fiqih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dan seseorang yang telah mati, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.⁴⁰

Menurut Wahbah Zuhaili sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala*).⁴¹ an-Nawawi menyebut sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu: memiliki hubungan pertalian darah, adanya perwalian dan adanya pernikahan. Sedangkan persaudaraan dalam agama, perwalian karena saling memberi pertolongan dan karena saling memberi harta warisan, maka tidak bisa mewariskan.⁴²

1) Hubungan nasab atau kerabat atau keturunan

³⁹Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h. 25.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 176.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, h. 346

⁴²an-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazdab*, Jilid 22, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 559

Hubungan nasab atau kerabat atau keturunan, yaitu yaitu hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.⁴³ Hubungan nasab merupakan sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.⁴⁴

Warisan karena nasab mencakup: anak-anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan, ayah dan kakek dan nenek. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.⁴⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa hanya akad perkawinan yang sah belum menjamin hubungan kekerabatan yang sah. Untuk sahnya hubungan kekerabatan itu di samping akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di antara suami istri diduga kuat telah berlangsung hubungan kelamin secara memungkinkan.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, hubungan kekerabatan ayah dan anak yang dapat dijadikan acuan waris adalah akad nikah yang sah. Akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut

⁴³Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 55

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 177

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami.*, h. 347

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 177

lahir dan hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dan ibu yang melahirkannya.

2) Hubungan *mushaharah* atau hubungan perkawinan

Hubungan *mushaharah* yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah cerai, tetapi masih dalam masa `iddah talak *raj'i*.⁴⁷ Wahbah Zuhaili menyebut sebagai hubungan suami istri atau nikah yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak.⁴⁸

Pernikahan merupakan salah satu sebab pewarisan berdasarkan firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. (Q.S. an-Nisa` : 12)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada

⁴⁷ Suryati, *Hukum Waris Islam.*, h. 55

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami.*, h. 347

sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, suami istri dapat saling mewarisi didasarkan pada perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia selain memenuhi syarat dan rukun, juga harus memenuhi syarat administrasi yang dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah.

3) Tujuan Islam (*jihatul Islam*)

Jihatul Islam yaitu *baitul mal* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.⁵⁰ Seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* untuk umat Islam. Umat Islam mendapat warisan dari orang yang meninggal melalui dua jalur:

- a. Ahli warisnya tidak ada. Oleh sebab itu, harta tersebut diserahkan ke *baitul mal*. Apabila *baitul mal* itu belum teratur baik, maka harta itu diserahkan kepada seorang (muslim) yang adil, ahli dan bijaksana, supaya disalurkan untuk kemaslahatan
- b. Ahli warisnya hanya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan kerabat (rahimnya) juga tidak ada. Sisa dari bagian suami atau istri, diserahkan ke *baitul mal*.⁵¹

⁴⁹A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 6.

⁵⁰Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 55

⁵¹Mardani, *Hukum Kewarisan*, h. 28.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 191 disebutkan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.⁵² Dari pasal ini dipahami bahwa jika seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui, maka berdasarkan hukum Islam, harta tersebut akan diserahkan kepada Baitul Mal melalui putusan Pengadilan Agama.

b. Syarat Waris

Definisi waris adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada yang hidup (ahli waris). Dengan demikian dalam urusan warisan harus ada tiga hal, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Jadi, syarat-syarat waris adalah pewaris (yang wafat), ahli waris (yang hidup), dan tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan.⁵³

Sayyid Sabiq secara lebih terperinci menjelaskan sebagai berikut:

1. Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum. Misalnya hakim menetapkan kematian orang yang dinyatakan hilang. Ketetapan hukum ini menjadikannya seperti orang yang benar-benar sudah mati. Atau kematiannya didasarkan pada prediksi.

⁵²Kompilasi Hukum Islam Pasal 191

⁵³Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris.*, h. 9.

2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya.
3. Tidak ada salah satu dari faktor-faktor yang menghalangi pewarisan.⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas, syarat dari pewarisan dalam Islam adalah ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dahulu, di antara mereka tidak terjadi waris mewaris.

c. Rukun Waris

Rukun waris terdiri dari ahli waris, ada yang diwarisi (pewaris), ada hak yang diwarisi (harta peninggalan).⁵⁵ Dalam ungkapan lain, rukun waris terdiri dari harta peninggalan (*mauruts*), pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*) dan ahli waris (*waarist*).⁵⁶

1) Harta Peninggalan

Harta peninggalan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan,

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 602

⁵⁵Iman Jauhari, dan Muhammad Ali Baharh, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 4.

⁵⁶Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 56.

melunasi utang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.⁵⁷

Tirkah menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Menurut istilah ilmu *farâ'idh* adalah harta peninggalan mayit secara mutlak. Baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya.⁵⁹ Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, harta peninggalan (*tirkah*), yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup

⁵⁷ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, h. 56.

⁵⁸ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Lentera Islam,), h. 52.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 d

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 e

2) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*Muwarrits*)

Orang yang mewariskan (*muwarrits*) yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak.⁶¹ Sayid Sabiq mengemukakan pihak yang mewariskan yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.⁶²

Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah rneninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni: mati *haqiqy* (sejati); mati *hukrny* (berdasarkan keputusan hakim); dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).⁶³

3) Ahli Waris (*Waarist*)

Orang yang mewarisi (*warits*). yaitu, orang yang berhak mendapatkan warisan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara *hakiki* maupun *hukmi*.⁶⁴

Orang-orang yang menerima warisan dari kalangan laki-laki adalah sepuluh orang, mereka adalah: Anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek atau bapak dari bapak dan seterusnya ke atas; saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, paman, anak dari paman, suami, budak yang

⁶¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, h. 346

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 606

⁶³Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 60.

⁶⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami*, h. 346

mendapatkan kenikmatan atau budak yang diberi kebebasan oleh tuannya. Sedangkan orang-orang yang menerima warisan dari kalangan perempuan adalah tujuh orang, mereka adalah: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan budak wanita yang mendapat kenikmatan atau yang diberi kebebasan oleh tuannya.⁶⁵

Berdasarkan pendapat di atas, penerima warisan dari laki-laki adalah dari anak laki-laki, anak dari anak laki-laki (cucu) ke bawah, ayah dari ayah ke atas, kakek atau ayah, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, paman, anak dari paman, suami, budak yang disenangi, dan majikan yang membebaskan budak. Sedangkan penerima waris dari pihak wanita, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan budak wanita yang dibebaskan.

5. Golongan Ahli Waris dan Ketentuan Bagian

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia (pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. beragama Islam. dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".⁶⁶

- a. *Ashhabul furudh*. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

⁶⁵ an-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazdab*, h. 559-560

⁶⁶ Iman Jauhari, dan T. Muhammad Ali Baharh, *Hukum Waris*, h. 1.

- b. *Ashabat nasabiyah*, yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.
- c. Penambahan bagi *ashhabul furudh* sesuai bagian (kecuali suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada *ashhabul furudh* masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada. Sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.
- d. Kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim tidak termasuk *ashhabul furudh* juga *'ashabah*. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan.
- e. Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dan *'ashabah*, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri.

- f. *'Ashabah* karena sebab. Yang dimaksud para *'ashabah* karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan).
- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud di sini adalah orang lain, artinya bukan salah seorang dari ahli waris. Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang yang bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Bahkan mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.
- h. *Baitulmal* (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat.⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas, ahli waris dalam hukum kewarisan Islam adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Kategori ahli waris meliputi: *ashhabul furudh*, yang mendapatkan bagian pertama sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'; *ashbat `asabiyah*, yang menerima sisa harta setelah *ashhabul furudh*; kerabat dengan kaitan rahim, seperti paman dan bibi dari pihak ibu, serta cucu dari anak perempuan; dan suami atau istri, yang mendapat tambahan jika tidak ada ahli waris lain. Selain itu, ada *'ashabah* karena sebab, seperti orang yang memerdekakan budak, dan orang yang diberi wasiat lebih

⁶⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris*,

dari sepertiga harta pewaris. Jika tidak ada ahli waris atau kerabat, harta warisan diberikan kepada baitulmal (kas negara).

6. Hukum Waris Islam sebagai Hukum Positif

Sebagai ajaran, hukum kewarisan Islam yang di kalangan ulama terdahulu biasa disebut *faraid* itu menuntut umat Islam untuk menjadikannya pedoman dalam berbuat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *faraid*, sebagaimana yang berlaku pada ajaran-ajaran lainnya.

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadat shalat, puasa, dan lainnya. Alasannya adalah: *Pertama* karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam suatu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. *Kedua*, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. *Ketiga*, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.⁶⁸

Karena hukum kewarisan Islam merupakan ajaran agama yang mesti dijalankan, maka hukum kewarisan itu telah berlangsung sejalan dengan berlakunya ajaran agama dalam bidang-bidang

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 304.

lainnya. Adapun pengurusannya dalam bentuk peradilan memerlukan suatu kekuasaan. Dalam hal ini ketika berlaku kekuasaan yang menganut agama Islam, telah ada peradilan yang menjalankan ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama yang dirumuskan dalam fikih terdapat ajaran tentang *qadha* yang membi-carakan segala hal tentang peradilan, termasuk acaranya.

Dari perspektif sejarah, hukum kewarisan Islam tidak berkembang selama penjajahan Belanda dan posisinya dikalahkan oleh sistem hukum adat. Pemerintah Belanda memperkenalkan teori resepsi untuk mengutamakan hukum kewarisan adat dan mengesampingkan hukum kewarisan Islam. Banyak sarjana hukum Barat menganggap hukum kewarisan Islam tidak memiliki sistem yang terstruktur dan hanya berdasarkan asas patrilineal. Di kalangan umat Islam sendiri, terdapat anggapan bahwa hukum kewarisan Islam sangat rumit dan sulit dipahami. Kondisi ini membuat hukum kewarisan Islam, menurut fiqh kebudayaan Arab, sulit diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia.⁶⁹

Pada tahun 1882, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Raad Agama untuk mengatur peradilan agama di Jawa dan Madura, dengan kewenangan absolut termasuk dalam urusan kewarisan bagi umat Islam. Pendekatan ini mengikuti teori "*receptio in complexu*" oleh W. Van Den Berg, yang menyatakan bahwa seseorang yang menganut Islam akan menjalankan semua ajaran agama termasuk kewarisan. Namun, teori ini kemudian ditantang oleh Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven dengan

⁶⁹ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), h. 4.

teori "*receptie*," yang menyatakan bahwa hukum agama dijalankan sejauh telah terserap ke dalam adat. Teori *receptie* ini mempengaruhi perubahan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 melalui Stbl. No. 116-610, yang menghapuskan kewenangan Raad Agama dalam urusan kewarisan. Perubahan serupa juga diterapkan pada peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur melalui Stbl. No. 638-639 tahun 1937, yang menetapkan bahwa kewarisan bukan lagi menjadi wewenang peradilan agama.⁷⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia, kewarisan telah diurus oleh lembaga peradilan resmi dengan nama dan kewenangan yang berbeda, semenjak tahun 1882. Tentang kewenangannya dalam mengurus urusan kewarisan terdapat keragaman. Peradilan Agama di Jawa, Madura, Kalimantan Timur dan Selatan tidak menyelesaikan perkara kewarisan sedangkan di luar daerah-daerah tersebut Pengadilan Agama menyelesaikan perkara kewarisan. Meskipun di Jawa dan Madura Pengadilan Agama tidak menyelesaikan perkara kewarisan, namun sangat banyak umat Islam yang mengajukan masalahnya kepada Pengadilan Agama. Oleh karena Pengadilan Agama dalam hal ini tidak berwenang secara hukum untuk menyelesaikan perkara kewarisan, maka apa yang mereka lakukan adalah memberikan fatwa waris. Fatwa waris ini diterima dan dilaksanakan oleh pencari keadilan.

Seiring dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 306.

ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para hakim pengadilan agama telah mempunyai sandaran hukum (pijakan hukum) yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan. Bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di pengadilan agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta kewarisan tersebut.

B. Pembagian Harta Waris dalam Adat Jawa

1. Konsep Waris Adat

Terminologi adat diduga berasal dari tata bahasa Arab *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.⁷¹

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris.⁷²

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun yang immateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada

⁷¹I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Denpasar: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.

⁷²Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 15.

keturunannya, sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁷³ Hukum waris adat berisi perangkat kaidah yang mengatur tentang proses tentang pengoperan dan penerusan harta kekayaan baik yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud. Pengoperan/ penerusan harta dilaksanakan oleh suatu generasi kepada yang berikutnya.⁷⁴

Ter Haar menyebut hukum adat mengenai waris terdiri dari peraturan hukum yang mengatur proses abadi mengalihkan atau memindahkan kekayaan bendawi (material) dan bukan-bendawi (non-material) dari generasi ke generasi.⁷⁵

Secara umum hukum adat merupakan hukum *non-statutair* yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang sebagiannya mengandung unsur agama.⁷⁶

Memahami uraian di atas, hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun

⁷³Sri Hajati, *Buku Ajar.*, h. 242.

⁷⁴Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat* (Bojolali: Penerbit Lakeisha, 2020), h. 42.

⁷⁵B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia*, Penerjemah Purwanto, (Bandung: Nuansa Cendekia Publishing, 2021), h. 287.

⁷⁶Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 194.

yang immateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang secara spesifik memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dan pewaris kepada ahli waris.

2. Karakteristik Waris Adat

Pranata hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Pentingnya pranata warisan ini, terlihat dari hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri, yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Hukum waris adat di Indonesia terdiri dan pola beragam dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal dari pemikiran bangsa Indonesia. Pemikiran ini didasarkan pada upaya mewujudkan kehidupan bersama yang didasarkan keselarasan dan kedamaian.⁷⁷

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan berdasarkan rasa solidaritas dan kekeluargaan.⁷⁸ Karakteristik waris

⁷⁷Syaikh, *Internalisasi Hukum.*, h. 2.

⁷⁸Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.

adat ditandai pula dari sistem pewarisan yang tidak mengenal *legitieme portie* (bagian mutlak) seperti dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek*. Dasar pembagian harta dalam waris adat yaitu persamaan hak.⁷⁹

Visi dari hukum waris adat adalah masa depan (*forward looking*) dalam arti bahwa harta itu tidak dipandang dari perspektif orang yang meninggal yang memiliki harta sebelumnya, tetapi dari kemanfaatan sosial dari harta itu untuk kepentingan keluarga.⁸⁰ Visi ini dapat diimplementasikan dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal terlebih dahulu. Artinya seperti hibah yang diberikan semasa hidup dapat dikatakan sebagai waris (proses pewarisan), dapat diperhitungkan sebagai waris.⁸¹

Waris adat juga ditandai dengan proses pembagian yang berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Selain itu harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk segera dibagi.⁸² Keadilan sosial antar anggota keluarga merupakan tujuan utama pewarisan hukum adat. pewarisan bukanlah tentang membagi harta secara langsung, tetapi bagaimana harta tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan semua anggota keluarga (khususnya anak dan orang tua yang masih hidup).⁸³

Ikatan kekerabatan dan solidaritas merupakan pilar terbentuknya asas kerukunan dalam pembagian waris menurut adat. Dalam hal ini, hukum waris adat memiliki dua asas pokok, yaitu: asas kerukunan dan asas kesamaan hak. Asas kerukunan adalah asas

⁷⁹ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 248.

⁸⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum*, h. 30.

⁸¹ Sri Hajati, *Buku Ajar*, h. 248

⁸² Sri Hajati, *Buku Ajar*, h. 248

⁸³ Ratno Lukito, *Tradisi hukum*, h. 31.

saling mengerti dan memahami kepentingan satu sama lain, terutama di lingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat. Adapun asas kesamaan hak adalah asas yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas yang ditandai dengan mulai kendurnya ikatan kekerabatan.⁸⁴

Asas kerukunan dipandu oleh rasa solidaritas dan keharmonisan keluarga. Menjaga hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada kepentingan materi atau memperebutkan warisan. Oleh karena itu, ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia, prioritas bukan penyelesaian klaim pembagian harta warisan, melainkan menjaga kerukunan, dan keutuhan keluarga.

Sejak awal, masyarakat adat mengembangkan pranata dan lembaga yang mengatur dan mengelola persekutuan hidup dalam lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Dari lingkup ini kemudian berkembanglah hubungan kekerabatan yang berdampak pada sistem pewarisan.

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia memiliki bentuk sistem kekerabatan dan sistem kewarisan tersendiri.⁸⁵ Sistem kewarisan sangat tergantung pada pola kekerabatan yang dianut oleh masyarakat.⁸⁶

Pada dasarnya ada tiga jenis sistem pewarisan di Indonesia, yaitu:

⁸⁴Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum*, h. 29.

⁸⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Analisis Sosiologis*, 36.

⁸⁶ M. A. Rumawi Eswe, *Ngarsa Dalem Dundum Warisan*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h.8

- a. Sistem patrilineal yang menelusuri garis keturunan nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang memperoleh garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam sistem keluarga ini, laki-laki bukanlah ahli waris dari anak, anak adalah ahli waris dari garis istri/ibu. karena anak-anaknya adalah bagian dari keluarga ibu dan ayah masih dianggap bagian dari keluarga ayahnya sendiri.
- c. Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang mengambil silsilah dari ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam hal harta warisan, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.⁸⁷

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum adat, kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah dilihat dari sistem kekerabatannya. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hak laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Hukum adat mengandung diskriminasi tentang status sosial dan hukum antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipahami, karena hukum adat berkembang dari pengalaman dan sejarah masing-masing kelompok masyarakat. Masyarakat patrilineal terbentuk dari sejarah dominasi status dan peran laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Akibatnya, laki-laki menempati posisi istimewa dalam keluarga.

Selain dari aspek pertalian darah antara pewaris dan ahli waris, waris adat juga mengenal adanya sistem pewarisan kolektif, mayoritas

⁸⁷Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum.*, h. 7.

dan individual. Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.⁸⁸

Adapun sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun di waris oleh anak tertua. Menurut sistem ini, harta warisan tidak dibagi tetapi berada di bawah kekuasaan salah seorang ahli waris. Lazimnya adalah orang yang dituakan. Dalam sistem ini, dibagi dalam dua bagian lagi, yaitu: mayorat laki-laki seperti pada suku Bali dan Batak. dan mayorat perempuan seperti pada sebagian suku di Lampung.⁸⁹

Pada Sistem pewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Harta warisan yang dibagi menjadi bagian masing-masing ahli waris. Pada umurnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental/ bilateral seperti pada masyarakat Jawa.⁹⁰

Dalam sistem individual, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki

⁸⁸Sri Hajati, *Buku Ajar.*, h. 245.

⁸⁹Badriyah Harun, *Panduan Praktis.*, h. 9.

⁹⁰Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Warispraktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 199.

hasrat untuk memimpin pemilikan harta waris secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian waris secara individu.

3. Waris dalam Adat Jawa

Adat Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat di luar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris.⁹¹ Pada umumnya dalam adat Jawa terdapat aturan-aturan konvensi yang berlaku secara turun-temurun, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa variasi dalam pelaksanaan pembagian waris.⁹²

Dalam sistem waris adat Jawa, sistem kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti, karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan.

Masyarakat adat Jawa menganut sistem parental atau bilateral.⁹³ Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan, yaitu: bapak dan ibu. Sehingga memberi implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.⁹⁴

a. Pembagian Harta sebelum meninggalnya Pewaris (Orangtua)

Umransyah Alie menyebut bahwa menurut hukum waris adat Jawa, harta peninggalan pewaris dapat dibagikan/dialihkan

⁹¹Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 5.

⁹²Astutik, S. Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), (2019). 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>

⁹³Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum.*, h. 207.

⁹⁴Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum.*, h. 5.

kepada ahli waris selama ahli waris masih hidup.⁹⁵ Pemberian kepada anak selama orangtua masih hidup tersebut bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan (*toescheiding*).⁹⁶

Pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukan saat ia berumur lanjut dan anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa.⁹⁷

Warisan selama pewaris masih hidup dapat mengambil banyak bentuk: seperti transmisi atau transfer (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), pewarisan atau penunjukan (*welling* atau *wekas*). Biasanya pewaris sudah lanjut usia atau anaknya sudah kawin, maka pewarisan selesai sebelum ahli waris meninggal dunia.⁹⁸

Pengalihan (*lintiran*) adalah penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup sebagai dasar kebendaan untuk bekal bagi anak-anaknya melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga.⁹⁹ Pengalihan (*lintiran*) dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup, bahkan ketika pewaris masih kuat

Umransyah Alie “Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004, h. 173.

⁹⁶Astutik, S. *Karakteristik Pembagian Waris.*, h. 152

⁹⁷Sudaryanto, A. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), (2010). 534–552 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>

⁹⁸Fikri, Moh. Z. D. Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1 (2018) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>

⁹⁹Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 4(2), (2015) 67–91. <https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

tenaganya.¹⁰⁰ Proses ini biasanya terkait erat dengan kedudukan ahli waris, hak dan kewajiban, serta harta benda yang tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam adat Jawa biasanya dialih-kan kepada para ahli waris laki-laki dan perempuan yang tertua.¹⁰¹

Contoh pengalihan (*lintiran*) adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah mampu bekerja, maka orang tua memberikan sebidang tanah. Anak kedua perempuan saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah.¹⁰²

Proses pengalihan harta melalui *lintiran* biasanya sudah terjadi sejak lama dan secara turun temurun dilakukan berdasarkan kebiasaan dan musyawarah adat di kalangan keluarga besarnya. Sehingga ketika ada anak laki-laki tertua sudah menikah, biasanya diberikan rumah dengan semua perabotannya, diberi perhiasan dan lainnya.¹⁰³

Anak perempuan menikah juga disiapkan rumah dan isinya, bahkan lebih banyak dari anak laki-laki. Proses seperti ini umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual (bilateral) dan berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing individu dan kondisi harta yang dimiliki oleh pewaris.

Sistem *lintiran* ini berlaku ketika orang tua menyediakan dan memberikan hartanya sebagai modal kehidupan bagi setiap

¹⁰⁰Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 65.

¹⁰¹Maimun, *Hukum Waris.*, h. 206

¹⁰²Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 4(2), (2015) 67–91. <https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

¹⁰³Maimun, *Hukum Waris.*, h. 206

anaknya yang telah kawin dan akan hidup mandiri. Sistem lintiran ini merupakan hibah yang berakibat sebagai wasiat karena pengukuhan *lintiran* baru pasti setelah pewaris meninggal.¹⁰⁴

Selain melalui *lintiran*, pengalihan harta kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup dapat pula dilakukan melalui cara penunjukan (*acungan*), yaitu pengalihan harta pada saat pewaris masih hidup dengan menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu. Perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada saat pewaris sudah meninggal.¹⁰⁵ Pada proses penunjukan harta kekayaan belum beralih kepada ahli warisnya, bahkan masih dikuasai oleh pewaris. Ahli waris yang ditunjuk untuk mengelola dan mengatur harta kekayaan tidak memperoleh hak selain memanfaatkan saja.¹⁰⁶

Cara lain dalam tradisi adat Jawa untuk pengalihan harta ketika pewaris masih hidup selain *lintiran* dan *acungan* adalah *wekas* (*weling*), yakni ketika seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya kelak.¹⁰⁷

Wekas (*weling*) yaitu pewaris menyampaikan keinginannya untuk memberikan harta kepada seseorang, menjelaskan peruntukkan dan cara pemberiannya. Ini dilakukan oleh pewaris dengan cara wasiat sebagai pesan terakhirnya, dan baru akan berlaku ketika pewaris meninggal dunia. Peralihan harta

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, h. 65.

¹⁰⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum*, h. 46.

¹⁰⁶ Maimun, *Hukum Waris*, h. 206

¹⁰⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, h. 64.

dengan cara berpesan atau wasiat ini biasanya dilakukan oleh pewaris dalam kondisi dia sedang sakit keras yang hampir tidak ada harapan lagi untuk kesembuhannya, atau sedang akan bepergian jauh.¹⁰⁸ Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.¹⁰⁹

Wekas (weling) bertujuan untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada para ahli warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan itu di kemudian hari.¹¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, pengalihan kepemilikan melalui *wekas* (pesan) biasanya dilakukan ketika ahli waris sakit parah dengan sedikit harapan untuk sembuh, atau ketika perjalanan panjang sudah dekat. *Wekas* (pesan) dimaksudkan untuk mengadakan pembagian yang dianggap adil oleh pewaris kepada ahli waris dan untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari.

b. Pembagian Harta setelah Meninggalnya Pewaris (Orangtua)

Praktik yang biasa terjadi di masyarakat adat Jawa adalah menunda pembagian warisan sampai setelah waktu kematian, baik itu 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun atau 1000 hari setelah kematian. Selama periode ini, keluarga masih menganggap masa berkabung, dan duka masih terasa. Bagi orang Jawa akan dianggap tidak pantas pembagian warisan dilakukan setelah

¹⁰⁸ Maimun, *Hukum Waris.*, h.207.

¹⁰⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum.*, h. 46.

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum.*, h. 64.

upacara penguburan.¹¹¹ Meskipun waktu pembagian warisan tidak dapat dipastikan, namun umumnya waktu pembagian warisan dilakukan setelah acara sedekah atau selamatan ahli waris. Karena saat ini sudah dapat dipastikan ahli waris bisa bertemu atau berkumpul.¹¹²

Pembagian warisan setelah kematian pewaris dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai kesepakatan ahli waris. Di berbagai daerah masyarakat Jawa ada dua alternatif pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. *Pertama: dundum kupat* atau *sigar semangka*, artinya bagian anak lelaki dan anak perempuan berimbang sama. *Kedua: sepikul segendong*, yaitu proporsi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.¹¹³

Pembagian warisan dengan model *dundum kupat* atau *sigar semangka* adalah memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Porsi yang sama ini ditetapkan sebagai modal membangun keluarga. Dalam adat Jawa model tersebut dianggap adil karena baik istri maupun suami keduanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Istri tidak sepenuhnya menanggung beban suami, tetapi berkontribusi membangun ekonomi keluarga.¹¹⁴

Adapun pembagian melalui *sapikul sagendhongan* berarti bagian yang diterima antara anak laki-laki dan perempuan

¹¹¹Fikri, Moh. Z. D. Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1. (2018). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>

¹¹²Sudaryanto, A. *Aspek Ontologi*, h. 540.

¹¹³Fikri, Moh. Z. D. *Studi Komparatif*, h. 13.

¹¹⁴Shesa, L., Hasim Harahap, dan Elimartati, E. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), (2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

berbeda. Secara harafiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan dipunggungnya, atau biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1.¹¹⁵

Model pembagian *sapikul sagendhongan* sejalan dengan filosofi masyarakat Jawa bahwa laki-laki harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentraman keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan).¹¹⁶

Pembagian waris dengan model *sapikul sagendhongan* menunjukkan adanya perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan semakin. Dalam model ini ketentuan yang berlaku yaitu laki-laki menerima *sapikul* dan perempuan menerima *sagendhongan*. Hal ini menunjukkan sikap orang Jawa yang menjunjung tinggi laki-laki atas perempuan. Laki-laki harus mendapat bagian yang lebih besar dalam segala hal, termasuk

¹¹⁵Anggita Vela, *Pembagian Waris.*, h. 79.

¹¹⁶Sudaryanto, A. *Aspek Ontologi.*, h. 540.

warisan. Dengan demikian, laki-laki Jawa memiliki lebih banyak tugas dan tanggung jawab daripada perempuan.

Berdasarkan cara pembagian di atas, pilihan terhadap pembagian harta waris dalam adat Jawa tergantung pada musyawarah dan kesepakatan semua ahli waris. Namun demikian pada dasarnya dalam hukum adat Jawa, anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Kesetaraan artinya semua anak berhak memperoleh bagian yang sama. Oleh karena itu, atas dasar kerukunan, proporsi anak laki-laki dan perempuan akan sama dengan memperhatikan keadaan masing-masing ahli waris. Sebagian masyarakat Jawa pada umumnya masih menganut prinsip menjaga kerukunan atau menghindari konflik akibat pembagian harta warisan.

4. Relasi Hukum Waris Islam dan Waris Adat Jawa

Hukum waris Islam dan waris adat Jawa memiliki perbedaan dalam aturan dan ketentuannya. Hukum waris Islam didasarkan pada hukum syariah yang membagi warisan secara proporsional di antara ahli waris berdasarkan derajat kekerabatan, sementara waris adat Jawa memiliki sistem yang berbeda yang didasarkan pada hukum adat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan peran dalam keluarga. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, hukum waris Islam dan waris adat Jawa dapat diterapkan secara bersamaan dalam penyelesaian warisan.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, nilai-nilai hukum agama Islam pada umumnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai

hukum umum yang dilestarikan dan dianut sebagai sistem pemerintahan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak serta merta menerima hukum waris Islam sebagai sistem hukum bersama, karena hukum adat masyarakat sudah berlaku.¹¹⁷

Menurut Wijaya persoalan yang berkaitan dengan relasi Islam dan budaya lokal seringkali muncul di Indonesia, dan bahkan merupakan pergumulan yang tak kunjung usai antara tiga model wacana Islam: Arabisasi yang dibawa kalangan masyarakat Arab dan orang yang berafihisasi dengannya, Islamisasi atau purifikasi yang diusung kalangan modernis dan pribumisasi yang diusung kalangan tradisional. Perbedaan ketiga model aliran pemikiran Islam ini pada hakikatnya bertumpu pada pandangannya tentang relasi Al-Quran dengan budaya lokal, walaupun secara teoretis, hal itu tidak tampak di permukaan. Lebih fokus lagi, budaya lokal dimaksud adalah budaya lokal kekinian umat Islam dimana Al-Quran hendak dijadikan jawaban atas persoalan yang muncul ke permukaan.¹¹⁸

Persoalan pembagian warisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk menyelesaikan pembagian warisan.¹¹⁹

Ajaran Islam bersikap sangat kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan. Adat-istiadat sebagai sebuah proses

¹¹⁷Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 9.

¹¹⁸Aksin Wijaya, *Menatap Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSoD Publisher 2020), h. 237.

¹¹⁹Syaikhu, *Internalisasi Hukum.*, h. 149

dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional.¹²⁰ Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.¹²¹

Dalam literatur fiqh Islam, hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep *'urf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.¹²² *'Urf* mengarah kepada kesepakatan tradisi sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena personal. Sehingga *'urf* adalah adat kolektif (*'adat jama'iyah*).¹²³

Konsep *'urf* merupakan bagian dari hukum adat dalam tradisi Islam yang mengacu pada kebiasaan atau praktik yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat sebagai norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum adat dapat diakomodir dengan mengintegrasikan konsep *'urf* sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini memungkinkan hukum adat

¹²⁰ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Narasi, 2010), h. 23.

¹²¹ Syaikh, *Internalisasi Hukum*, h. 149

¹²² Maimun, *Hukum Waris*, h. 194.

¹²³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi*, h. 23.

untuk tetap relevan dan berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Memahami uraian di atas, walaupun ajaran Islam bersifat akomodatif terhadap adat, namun adat sendiri bukanlah landasan yuridis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan sekedar faktor eksternal untuk memperkaya hukum-hukum syariat, dan dengan syarat tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan nas-nas keagamaan yang tekstual.

Peralihan dari hukum waris konvensional ke hukum waris Islam melalui proses yang panjang untuk dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman hukum Islam masyarakat Indonesia menyadarkan mereka akan pentingnya hukum waris Islam sebagai ajaran agama Islam yang harus mereka terapkan dalam kehidupan masyarakat Islam modern.¹²⁴

Contoh relasi hukum waris Islam dan waris adat Jawa dapat dilihat dari pelaksanaan hukum ke warisan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta yang mengakomodir khazanah lokal dan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta melahirkan pergumulan kuat dan waktu yang panjang untuk mencrapkan aturan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa sehingga melahirkan titik singgung dalam pelaksanaan kewarisan.¹²⁵

¹²⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Waris.*, h. 9.

¹²⁵ M. A. Rumawi Eswe, *Ngarsa Dalem Dundum Warisan*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 6.

Dalam hukum waris Islam, keturunan langsung seperti anak atau cucu mendapatkan bagian lebih besar daripada kerabat yang lebih jauh seperti saudara sepupu atau paman. Sedangkan dalam waris adat Jawa, sistem kekerabatan matrilineal harta warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan, dan kemudian ke cucu perempuan.

Bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum Islam dan adat. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²⁶

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling menemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam beberapa bagian, antara hukum adat dengan hukum Islam saling memberikan ruang untuk terus menyempurnakan kebutuhan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian atas problematika yang mereka alami, terutama dalam problematika penyelesaian warisan.

Hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia telah saling menemukan titik temu selama bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengamalkan Islam dengan nilai-nilai lokal atau adat istiadat yang telah ada sejak lama. Dalam praktiknya, hukum adat sering digunakan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat di tingkat lokal,

¹²⁶Syaikhu, *Internalisasi Hukum.*, h. 150.

sementara hukum Islam seringkali menjadi rujukan dalam urusan keluarga dan agama. Namun, terdapat pula perbedaan dalam hal pelaksanaannya antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kondisi masyarakat setempat.

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah hukum Indonesia berlaku berbagai jenis jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu: Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah, sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan ibu, dan sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu. Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya.¹²⁷

Jika si pewaris memberlakukan hukum Islam, maka menyelesaikan hukum waris Islam, sehingga sebagaimana diketahui hukum warisnya yang berlaku adalah hukum *faraid*. Jika pewaris memberlakukan hukum BW, maka dalam hukum waris BW terdapat 2 (dua) unsur penting, yaitu:

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa

¹²⁷Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.

2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris, sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitieme portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitieme portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.¹²⁸

Secara umum hukum adat merupakan hukum *non-statutair* yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang sebagiannya mengandung unsur agama.¹²⁹

Legitieme portie dalam hukum kewarisan perdata adalah bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh pewaris dalam pembuatan wasiat, membatasi kebebasan pewaris dalam memberikan hibah. Ketentuan ini diatur dalam bagian hukum yang mengatur tentang wasiat atau testament.

¹²⁸Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum.*, h. 1.

¹²⁹Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 194.

Sementara itu, hukum adat di Indonesia adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar berasal dari kebiasaan masyarakat dan sebagian dari hukum Islam, menjadikannya hukum asli Indonesia yang tidak tertulis namun mengandung unsur agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Hukum dalam penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial lain.¹ Pranata hukum dalam penelitian mengacu kepada hukum waris Islam dan peraturan perundang-undang tentang waris, sedangkan variabel yang dikaitkan dengan pranata hukum tersebut adalah praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

“Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.”² Penelitian hukum sosiologis melihat hukum bukan hanya sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang dibentuk oleh interaksi dan dinamika sosial.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³ Penelitian ini lebih menekankan kepada

¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133

² Suratman, dan Phipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h.22

penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu “penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.”⁴

Mengacu pendapat di atas, maka penelitian ini bertolak dari praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, serta penafsiran subjek penelitian di lokasi penelitian terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan.

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁶

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h.22

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 105

⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian,...*, h. 163

tersebut bermanfaat bagi penulis sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pewaris dan penerima waris dalam masyarakat adat Jawa Kecamatan Labuhan Ratu. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang asas dan sistem pembagian waris yang digunakan, tata cara dan waktu pembagian waris.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁸ Dalam mengumpulkan data tentang praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur tidak hanya bergantung kepada sumber primer, apabila peneliti mendapatkan kesulitan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat setempat.

Sumber sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari sumber literatur adalah Al-Quran dan Hadis, kompilasi hukum Islam dan buku-buku fiqh mawaris.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet ke-6, h. 62

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian*,...,h. 62

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.”⁹

1. Metode Wawancara (interview)

“Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹⁰ Menurut Burhan Bungin, “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”¹¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal.”¹² “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”¹³

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian*,..., ,h. 63

¹⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*,..., h. 132

¹¹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

¹²Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian*., h. 136

¹³Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*., h. 173

Wawancara ditujukan kepada pewaris dan penerima waris dalam masyarakat adat Jawa Kecamatan Labuhan Ratu. Data yang dicari dari sumber primer tersebut adalah data tentang asas dan sistem pembagian waris yang digunakan, tata cara dan waktu pembagian waris.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data bertujuan untuk menguji keterperayaan data, sehingga kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada data-data yang valid di lapangan. Cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandng terhadap data.¹⁴

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁵

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hakim, dengan data hasil penggugat dan tergugat. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian,...*, h. 273

data dari sumber lain, sehingga data yang diperoleh bersifat konsisten, dan peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

2. Triangulnsi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.¹⁶

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, panitera dan kuasa hukum dengan data yang diperoleh dari dokumen, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta persidangan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilias data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.¹⁷

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*,..., h. 273

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*,..., h. 374

Triangulasi waktu digunakan untuk melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara hakim, panitera dan kuasa hukum pada waktu yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”¹⁸ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “ Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”¹⁹

Data yang terkumpul dipilah-dipilah dan disajikan, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa tentang asas dan sistem pembagian waris yang digunakan, tata cara dan waktu pembagian waris, yang selanjutnya peneliti generalisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 191

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 191

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kecamatan Labuhan Ratu

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Luas dataran dengan luas wilayah 123,38 km². Berdasar kanposisi geografisnya, Kecamatan Labuhan Ratu memiliki batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas;
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Way Jepara
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.

Sampai dengan tahun 2020, Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 11 desa 65 dusun dan 314 RT. Luas daratan masing-masing desa, yaitu: Labuhan Ratu Empat (10,30 km²), Labuhan Ratu Lima (10,50 km²), Labuhan Ratu Tiga (9,93 km²), Labuhan Ratu VI (10,10 km²), Labuhan Ratu (16,50 km²), Labuhan Ratu Enam (11,83 km²), Raja Basa Lama (16,02 km²), Raja Basa Lama Satu(11,37 km²), Raja Basa Lama Dua(10,55 km²), Labuhan Ratu VIII (8,08 km²), dan Labuhan Ratu IX (8,20 km²).¹

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu

Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 51.979 jiwa yang terdiri atas 26.288 jiwa penduduk laki-laki dan 25.691 jiwa penduduk perempuan.

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, *Kecamatan Labuhan Ratu Dalam Angka*, (Sukadana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2021), h. 7.

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kecamatan Labuhan Ratu mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Desa Labuhan Ratu Enam sebesar 2,82 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kecamatan Labuhan Ratu tahun 2019 mencapai 421 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 11 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Raja Basa Lama dengan kepadatan sebesar 669 jiwa/km² dan terendah di Desa Labuhan Ratu IX sebesar 166 jiwa/km².²

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu
Tahun 2020³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
2	Laki-laki	26.288 Jiwa
3	Perempuan	25.691 Jiwa
4	Total	51.979 Jiwa

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, *Kecamatan Labuhan Ratu Dalam Angka*, (Sukadana: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2021), h. 7.

³Data Dasar Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu 2022

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu
Berdasarkan Desa Tahun 2022⁴

No	Desa	Jumlah
1	Labuhan Ratu Empat	3.712
2	Labuhan Ratu Lima	2.174
3	Labuhan Ratu Tiga	2.331
4	Labuhan Ratu VII	3.983
5	Labuhan Ratu	6.381
6	Labuhan Ratu Enam	3.150
7	Raja Basa Lama	10.719
8	Raja Basa Lama Satu	2.998
9	Raja Basa Lama Dua	2.673
10	Labuhan Ratu VIII	1.901
11	Labuhan Ratu IX	1.364
	Jumlah	51.979

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kecamatan Labuhan Ratu tahun 2020 sebanyak 51.979 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah desa Raja Basa Lama dengan jumlah penduduk 10.719 jiwa. Sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Labuhan Ratu IX dengan jumlah penduduk 1/364 jiwa.

⁴Data Dasar Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu 2022

B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur

a. Waktu Pembagian Harta Waris

Pewarisan merupakan proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses ini bisa terjadi saat orang tua (pewaris) masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Pewarisan dimulai ketika orang tua (pewaris) masih hidup melalui pemberian harta, dan jika masih ada sisa harta yang belum diberikan, prosesnya dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Di masyarakat Jawa, ada dua sistem pewarisan yang dominan, yaitu pewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia.

Pelaksanaan pengalihan harta warisan sebelum pewaris meninggal, artinya harta warisan dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara langsung setelah pemberian berlangsung. Misalnya, ketika orang tua memberikan sebagian tanah kepada salah satu anak, maka ia langsung bisa mengelola dan menggunakannya. Namun, ada juga kasus di Labuhan Ratu dimana ahli waris hanya 'mengolah' harta tersebut. Dalam hal ini, hak milik harta warisan tetap dimiliki oleh pewaris, sementara kami hanya diberi hak untuk memanfaatkan atau mengolahnya."⁵

Pada saat pewaris masih hidup ahli waris ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai oleh orang tua.

⁵ Wawancara dengan Imam Muslim Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Ratu Tanggal 19 Juni 2024

Pemilikan dan penguasaan harta warisan baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Motivasi dari penunjukkan ini adalah untuk mencegah perselisihan antar ahli waris dan memastikan pembagian tersebut memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris."⁶

Menurut Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu), pelaksanaan pembagian warisan dilakukan pada upacara selamatan kematian pewaris. Pada saat itu, para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk membahas dan melaksanakan pembagian harta warisan." Martini menambahkan bahwa proses ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan keadilan di antara ahli waris. Dengan adanya pembagian yang jelas, diharapkan tidak ada perselisihan yang timbul di kemudian hari."⁷

Marlina salah satu ahli waris di Desa Labuhan Ratu mengatakan pengalihan atau penerusan harta kekayaan saat pewaris masih hidup sering kali melibatkan pemberian harta tertentu sebagai bekal bagi anak-anak untuk melanjutkan hidup atau membangun rumah tangga. Misalnya, dalam keluarga saya yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, ayah saya memberikan sebidang tanah kepada anak laki-laki tertua yang sudah dewasa dan mampu bekerja. Sementara itu, anak kedua yang perempuan diberikan sebuah rumah saat dia menikah."⁸

⁶ Wawancara dengan Muhairi ahli waris di Desa Labuhan Ratu Tanggal 19 Juni 2024

⁷ Wawancara dengan Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

⁸ Wawancara dengan Marlina (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

Dicky salah satu ahli waris di Desa Labuhan Ratu mengatakan ahli waris hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta, tetapi kepemilikannya tetap berada di tangan orang tua kami sampai ia meninggal. Proses ini disebut penunjukan, atau yang sering disebut *acungan*.⁹

Dalam masyarakat Adat Jawa, prinsip tahap regenerasi merupakan ciri pokok yang esensial. Regenerasi harta keluarga, yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta bersama, terjadi dalam dua tahap: ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Karena harta keluarga menjadi dasar materiil bagi kehidupan keturunan, pewarisan kepada anak dianggap sangat penting. Meskipun kematian pewaris merupakan peristiwa penting, dalam praktiknya, masyarakat Jawa sering kali melakukan pewarisan saat pewaris masih hidup. Ini berbeda dengan pandangan masyarakat Muslim yang umumnya melaksanakan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia.

Sikap dan tindakan orang tua di atas muncul dari kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya masalah di antara ahli waris terkait harta warisan. Menghindari perselisihan juga tampaknya menjadi salah satu alasan utama yang mendorong orang tua untuk membagi harta warisan terlebih dahulu.

Secara umum, di Labuhan Ratu, pewarisan dilakukan saat pewaris masih hidup dan anak-anak ahli waris sudah dewasa atau menikah serta telah berpisah dari orang tua atau pewarisnya. Harta warisan tidak dibagi secara bersamaan di antara ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan setelah

⁹ Wawancara dengan Dicky (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

anak-anaknya mantap dalam kehidupan rumah tangga. Anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah sering diberikan tanah pertanian (sawah), pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak sebagai bagian dari warisan. Harta kekayaan yang diberikan oleh pewaris dimaksudkan sebagai modal kebendaan untuk memulai atau menguatkan kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah antara pewaris dan semua anak ahli waris tanpa campur tangan pihak luar.

Menurut prinsip masyarakat Jawa di Labuhan Ratu, orang laki-laki yang membangun rumah sedangkan orang perempuan yang mengisinya (*wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni*). Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris saat masih hidup biasanya disampaikan dengan jelas dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga, atau tokoh-tokoh tua desa.

Setelah pewaris meninggal dunia, proses pewarisan terjadi melalui penguasaan atau pembagian. Penguasaan atas harta warisan dilakukan jika pembagian belum dilakukan atau ditunda karena berbagai alasan seperti ketiadaan keturunan pewaris, belum dewasanya ahli waris, atau adanya utang-piutang yang belum diselesaikan. Jika pembagian akan dilakukan, penting untuk memperhatikan penentuan waktu yang tepat. Meskipun waktu pembagian tidak selalu ditentukan dengan pasti, umumnya dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan pewaris. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para ahli waris dapat berkumpul pada saat yang tepat.

Menurut hukum waris adat Jawa, harta peninggalan pewaris dapat dibagikan/dialihkan kepada ahli waris selama ahli waris masih hidup.¹⁰ Pemberian kepada anak selama orangtua masih hidup tersebut bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan (*toescheiding*).¹¹ Pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukan saat ia berumur lanjut dan anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa.¹²

Masyarakat Jawa, terutama di Kelurahan Labuhan Ratu, memiliki tradisi memberi warisan sebelum kematian pewaris melalui tradisi acungan, garisan, atau lintiran. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dianggap wajar karena setiap ahli waris sebenarnya telah menerima bagian sebelum pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan praktek dalam Islam, di mana harta warisan biasanya dibagikan sesegera mungkin setelah biaya keperluan pewaris diselesaikan. Masyarakat Jawa berpendapat bahwa pembagian warisan sebelum meninggal dan pembagian yang merata antara anak laki-laki dan perempuan lebih baik, karena hal ini dapat mencegah perselisihan atau pertikaian terkait warisan, dan juga masih dapat disaksikan langsung oleh pewaris.

Umransyah Alie "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004, h. 173.

¹¹Astutik, S. *Karakteristik Pembagian Waris.*, h. 152

¹²Sudaryanto, A. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), (2010). 534–552 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>

Visi dari hukum waris adat adalah masa depan (*forward looking*) dalam arti bahwa harta itu tidak dipandang dari perspektif orang yang meninggal yang memiliki harta sebelumnya, tetapi dari kemanfaatan sosial dari harta itu untuk kepentingan keluarga.¹³ Visi ini dapat diimplementasikan dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal terlebih dahulu. Artinya seperti hibah yang diberikan semasa hidup dapat dikatakan sebagai waris (proses pewarisan), dapat diperhitungkan sebagai waris.¹⁴

Pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukan saat ia berumur lanjut dan anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa.¹⁵

Praktik pewarisan yang berlangsung sebelum kematian pewaris, yang umumnya ditemukan dalam masyarakat adat, termasuk di banyak komunitas di Indonesia, termasuk Jawa. Dalam masyarakat adat, terutama di Jawa, praktik pengalihan atau penunjukan harta warisan sebelum kematian pewaris dapat ditemukan. Hal ini sering kali dilakukan ketika pewaris telah mencapai usia lanjut atau dalam kondisi kesehatan yang tidak menentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur pembagian harta secara jelas dan menghindari potensi konflik di antara ahli waris setelah kematian pewaris.

¹³Ratno Lukito, *Tradisi Hukum*, h. 30.

¹⁴Sri Hajati, *Buku Aja*, h. 248

¹⁵Sudaryanto, A. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), (2010). 534–552 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>

Adanya pesan atau wasiat dari orang tua kepada para ahli waris ketika masih hidup sangat penting dalam konteks ini. Pernyataan tersebut diucapkan secara terang-terangan dan disaksikan oleh banyak pihak, termasuk anggota keluarga, tetangga, atau tokoh-tokoh masyarakat seperti tua-tua desa. Hal ini tidak hanya untuk memberi kejelasan mengenai keinginan pewaris terkait pembagian harta, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dipahami dan diakui secara luas oleh komunitas.

Dengan melakukan pewarisan sebelum kematian pewaris dan dengan adanya pesan yang jelas, masyarakat adat berusaha untuk mengurangi potensi perselisihan di antara ahli waris. Ini sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan yang ditekankan dalam budaya Jawa, di mana kerukunan dalam keluarga dijaga dengan penuh perhatian.

Berdasarkan uraian di atas di masyarakat Jawa terdapat perbedaan dalam waktu pembagian warisan antara hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam, pembagian warisan hanya boleh dilakukan setelah kematian, sedangkan dalam tradisi masyarakat Jawa, pembagian warisan bisa terjadi saat pewaris masih hidup. Masalah pembagian warisan dalam masyarakat Jawa sangat bergantung pada situasi dan kondisi unik dari setiap keluarga.

Hukum waris Islam dan waris adat Jawa memiliki perbedaan dalam aturan dan ketentuannya. Hukum waris Islam didasarkan pada hukum syariah yang membagi warisan secara proporsional di antara ahli waris berdasarkan derajat kekerabatan, sementara waris adat Jawa memiliki sistem yang berbeda yang didasarkan pada hukum adat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kelamin,

status perkawinan, dan peran dalam keluarga. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, hukum waris Islam dan waris adat Jawa dapat diterapkan secara bersamaan dalam penyelesaian warisan.

Persoalan pembagian warisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk menyelesaikan pembagian warisan.¹⁶ Penyelesaian konflik pembagian warisan sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup musyawarah, mediasi oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat, atau penggunaan hukum adat yang telah tertanam dalam kesadaran kolektif.

Tujuan dari aturan atau mekanisme penyelesaian konflik adalah untuk menghindari konflik yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga atau antar warga masyarakat. Dengan memiliki aturan yang jelas dan dihormati bersama, diharapkan masyarakat dapat mengelola konflik secara lebih damai dan adil.

Ajaran Islam bersikap sangat kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan. Adat-istiadat sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional.¹⁷ Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat

¹⁶Syaikhu, *Internalisasi Hukum.*, h. 149

¹⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa.* (Jakarta: Narasi, 2010), h. 23.

Indonesia. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.¹⁸

Kehadiran Islam di Indonesia diakui sebagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan budaya saling mempengaruhi dalam konteks yang dinamis. Islam di Indonesia sering kali mengalami proses lokalisasi atau penyesuaian dengan nilai-nilai budaya setempat, yang kemudian membentuk identitas keagamaan yang unik di Indonesia.

Islam memandang adat-istiadat lokal bukan sebagai musuh atau ancaman terhadap keberadaannya, tetapi sebagai partner yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Ini menunjukkan sikap inklusif Islam terhadap nilai-nilai budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sambil menjaga keselarasan dengan ajaran Islam yang mendasar.

Islam mengajarkan pentingnya memilih dan mengadopsi aspek-aspek budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pendekatan selektif dan proporsional ini menjaga kesucian ajaran agama sambil menghormati dan menghargai warisan budaya yang beragam di Indonesia.

b. Model Pembagian Harta Waris

Hukum waris adat mengandung ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik material maupun immaterial, yang dapat

¹⁸Syaikhu, *Internalisasi Hukum.*, h. 149

diserahkan kepada keturunan. Ini juga mengatur saat, cara, dan proses peralihan harta tersebut. Hukum waris adat berisi perangkat kaidah yang mengatur proses pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial). Proses ini dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu), menyebutkan bahwa keluarganya mengikuti prinsip *dundum kupat* atau *sigar semangka*, dalam pembagian harta waris, di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Menurut ibu Siti keadilan dalam pembagian harta waris adalah memberikan hak yang sama kepada semua anak, tanpa memandang jenis kelamin. Menurutnya model pembagian warisan *sigar semangka* memandang kontribusi dan partisipasi semua anggota keluarga tanpa melihat jenis kelamin. Ibu Siti menekankan bahwa pembagian ini didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap anak berperan dalam mendukung keluarga.¹⁹

Lebih lanjut Ibu Martini mengatakan dengan memberikan bagian warisan yang sama, keluarga memastikan bahwa setiap anak memiliki modal yang cukup untuk memulai hidup mereka sendiri atau membangun keluarga mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga secara keseluruhan, karena tidak ada anak yang merasa dirugikan.²⁰

Menurut Bapak Muhairi ahli waris di Desa Labuhan Ratu, model pembagian harta waris yang dianut keluarganya adalah

¹⁹Wawancara dengan Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

²⁰Wawancara dengan Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

pembagian yang sama antara semua ahli waris tanpa melihat jenis kelamin. Pembagian harta waris secara sama rata itu bisa dilakukan dengan cara dijelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya kepada semua yang menjadi ahli waris, dan dilakukan kesepakatan bersama agar ikhlas dan rela jika bagian waris itu dibagi secara sama rata, kalau sudah sama- sama ikhlas dan rela harta waris itu dibagi secara sama rata, maka boleh dilakukan pembagian dengan sama rata.

Pembagian harta warisan didasarkan pada persetujuan semua ahli waris. Semua pihak harus terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, dan tidak ada paksaan atau dominasi dari satu pihak tertentu. Semua ahli waris ikhlas dan rela menerima pembagian yang sama rata adalah krusial untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik. Perasaan ikhlas dan rela mencerminkan penerimaan dan penghargaan terhadap keputusan bersama, serta mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.²¹

Marlina salah satu ahli waris di Desa Labuhan Ratu mengatakan bahwa keluarganya mengikuti model *dundum kupat* atau *sigar semangka*, dalam pembagian harta waris di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Menurutnya pilihan ini memberi kesempatan yang sama kepada semua ahli waris untuk memanfaatkan warisan yang ada. Menurut Bapak Agus model *dundum kupat* membantu menghindari konflik dan perpecahan dalam keluarga yang seringkali disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian warisan. Model pembagian warisan *dundum kupat* atau

²¹Wawancara dengan Muhairi ahli waris di Desa Labuhan Ratu Tanggal 19 Juni 2024

sigar semangka ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang menghargai setiap individu dalam keluarga. Pernyataan Bapak Agus menunjukkan bahwa keluarganya mengutamakan kerukunan dan keharmonisan dengan memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang merasa dirugikan. Hal ini untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.²²

Dicky salah satu ahli waris di Desa Labuhan Ratu mengatakan bahwa keluarganya membagi warisan dengan cara anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama. Pernyataan Ibu Lilis menunjukkan bahwa keluarganya mengakui dan menghargai kontribusi semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Ibu Lilis menekankan bahwa pembagian warisan dengan model *dundum kupat* atau sigar semangka untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul dari ketidakadilan dalam pembagian warisan.²³

Berdasarkan wawancara di atas model waris adat Jawa dalam praktik pembagian warisan *dundum kupat* atau *sigar semangka* tidak hanya menjadi alat untuk pembagian harta secara fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni, menghormati kontribusi setiap anggota keluarga, dan mencegah potensi konflik di dalam keluarga. Tradisi *dundum kupat* atau *sigar semangka* menegaskan kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Jawa, di mana setiap anggota

²² Wawancara dengan Marlina (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

²³ Wawancara dengan Dicky (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama atas warisan.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris.²⁴

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan berdasarkan rasa solidaritas dan kekeluargaan.²⁵ Karakteristik waris adat ditandai pula dari sistem pewarisan yang tidak mengenal *legitieme portie* (bagian mutlak) seperti dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek*. Dasar pembagian harta dalam waris adat yaitu persamaan hak.²⁶

Pilihan model *dundum kupat* dalam pembagian harta warisan didasarkan pada faktor-faktor seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, nilai-nilai tradisional dan budaya, perubahan sosial dan ekonomi, pengakuan terhadap peran perempuan dalam keluarga, serta pengaruh hukum dan kebijakan pemerintah. Model ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan, sehingga semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan hak yang sama.

²⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 15.

²⁵Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.

²⁶ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 248.

Dalam masyarakat bilateral, seperti masyarakat Jawa, ahli waris meliputi anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka memiliki hak yang setara atas harta warisan orang tuanya. Namun, kesetaraan ini tidak berarti setiap anak mendapatkan jumlah yang sama persis dalam angka. Pembagian harta warisan didasarkan pada kebutuhan, kepatutan, dan kondisi masing-masing ahli waris.

Anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan penerus generasi orang tuanya. Oleh karena itu, harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan kepada anak kandung sebagai barang asal. Hal ini sesuai dengan falsafah perkawinan bangsa Indonesia, di mana salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, agar anak-anak dapat menjadi penerus hidup orang tua mereka. Dengan mendasarkan pada kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan, seharusnya bagian warisan masing-masing anak adalah sama besar (satu banding satu).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di masyarakat Jawa, khususnya di Labuhan Ratu, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama terhadap harta warisan orang tua mereka. Prinsip hak yang sama ini berarti bahwa setiap anak berhak diperlakukan dengan adil dan memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan orang tua mereka.

Pada masyarakat Jawa di Labuhan Ratu sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga.

Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Di keluarga masyarakat Jawa yang mengalami keterbatasan ekonomi, prinsip pembagian sigar semangka digunakan sebagai dasar kebijakan pembagian warisan suatu keluarga. Ini terjadi setelah dipertimbangkan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, belum cukup mandiri secara ekonomi untuk hidup secara independen. Prinsip sigar semangka dalam pembagian warisan bertujuan untuk memastikan kontinuitas keturunan agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Musyawarah keluarga kemudian menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

c. Pembagian Tanah

Proses musyawarah antara orang tua sebagai pewaris dengan para ahli waris dalam konteks pembagian tanah warisan merupakan suatu bentuk tradisi atau praktik yang sering ditemui dalam masyarakat yang menerapkan adat atau budaya tertentu, termasuk di masyarakat Jawa atau di berbagai budaya di Indonesia.

Musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi di masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembagian warisan, musyawarah mengakomodasi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi semua pihak terlibat.

Dalam proses musyawarah ahli waris, dibahas mengenai letak tanah yang akan diberikan kepada para ahli waris. Di masyarakat Jawa, tanah memiliki nilai warisan yang besar, sehingga letaknya sangat memengaruhi apakah cocok untuk para ahli waris yang menerima warisan tersebut. Para ahli waris merasa adil jika tanah yang mereka terima sesuai dengan keinginan mereka. Biasanya, peran orang tua sangat menentukan dalam menentukan letak tanah yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Namun, orang tua tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau memilih kasih kepada salah satu ahli warisnya; dalam hal ini, musyawarah tetap diutamakan sebagai solusi.

Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah merupakan bentuk persetujuan bersama antara orang tua sebagai pewaris dan para ahli waris. Ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat, di mana keputusan besar seperti pembagian warisan tidak hanya menjadi hak prerogatif pewaris semata, tetapi juga melibatkan kepentingan dan aspirasi kolektif keluarga. Dalam musyawarah, para ahli waris menyampaikan pendapat, keinginan, dan kebutuhan mereka terkait dengan pembagian tanah warisan. Hal ini memungkinkan mereka untuk merasa dihargai dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan mereka.

Pewaris (orangtua) mengundang anaknya untuk membahas pembagian tanah warisan. Dalam pertemuan ini, ayah dan anak-anaknya membahas kondisi tanah, lokasi, dan kegunaannya. Setiap anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan

keinginan mereka terkait dengan tanah yang akan mereka terima. Salah satu anak lebih memilih tanah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, sementara yang lain lebih tertarik dengan tanah yang memiliki potensi untuk pertanian.²⁷

Marlina salah satu ahli waris di Desa Labuhan Ratu mengatakan "Musyawarah ahli waris di keluarga kami membahas letak tanah yang akan diwariskan kepada kami. Kecocokan letak tanah sangat memengaruhi apakah kami merasa adil dalam menerima bagian kami. Setelah mencapai kesepakatan, keluarga membuat kesepakatan formal mengenai pembagian tanah tersebut. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk surat pernyataan untuk memastikan kejelasan dan perlindungan hak-hak masing-masing ahli waris atas tanah yang mereka terima."²⁸

Menurut Martini (ahli waris di Desa Labuhan Ratu), pada saat Orang tua masih hidup diadakan musyawarah dengan para ahli waris untuk membahas pembagian tanah warisan. Pertimbangan utama adalah kebutuhan dan keinginan masing-masing ahli waris terkait letak tanah yang akan diterima. Berdasarkan musyawarah, tanah warisan dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan kecocokan dan keadilan yang dirasakan oleh ahli waris. Setiap ahli waris menerima sebidang tanah dengan ukuran dan lokasi yang telah disepakati.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Imam Muslim Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Ratu Tanggal 19 Juni 2024

²⁸ Wawancara dengan Marlina (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

²⁹ Wawancara dengan Muhairi ahli waris di Desa Labuhan Ratu Tanggal 19 Juni 2024

Dalam pembagian tanah, pengaturan akses dan hak pemanfaatan juga dibahas. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah semua ahli waris setuju dengan pembagian tanah warisan, kesepakatan tersebut difinalisasi. Selanjutnya dokumentasi hukum seperti akta waris atau surat pernyataan pembagian warisan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Hal ini untuk menghindari sengketa di masa depan terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas Pembagian tanah warisan di Desa Labuhan Ratu dilakukan melalui proses musyawarah antara pewaris (orang tua) dan para ahli waris (anak-anak). Musyawarah ini membahas secara rinci mengenai kondisi, lokasi, dan kegunaan tanah yang akan diwariskan. Setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan mereka terkait tanah yang akan mereka terima, seperti yang disampaikan oleh Marlina dan Martini. Keputusan akhir dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk memastikan kecocokan dan keadilan dalam pembagian, yang kemudian diresmikan dalam surat pernyataan atau akta waris. Dokumentasi hukum ini penting untuk memberikan kejelasan dan perlindungan atas hak-hak masing-masing ahli waris terhadap tanah yang mereka terima, serta untuk mencegah sengketa di masa depan terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut.

³⁰ Wawancara dengan Dicky (ahli waris di Desa Labuhan Ratu) Tanggal 20 Juni 2024

Dengan demikian, proses musyawarah dan dokumentasi hukum menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan harmoni dan keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Labuhan Ratu.

Dalam literatur fiqh Islam, hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep *'urf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.³¹ *'Urf* mengarah kepada kesepakatan tradisi sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena personal. Sehingga *'urf* adalah adat kolektif (*'adat jama'iyah*).³²

Dalam konteks pembagian tanah warisan, hukum adat Islam mengakomodasi prinsip *'urf* atau adat sebagai bagian dari penilaian dalam proses pembagian. *'Urf* mengacu pada praktik yang diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai sesuatu yang adil dan sesuai dengan akal sehat. Dalam hal pembagian tanah warisan, *'urf* dapat berarti bahwa praktik lokal dalam menentukan keadilan pembagian warisan, termasuk dalam hal pemberian tanah kepada ahli waris, dihormati dan diperhitungkan.

Pada praktiknya, *'urf* memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan tradisi tertentu dalam pembagian warisan, termasuk penentuan tanah berdasarkan kriteria seperti kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris. Hal ini sesuai dengan

³¹Maimun, *Hukum Waris.*, h. 194.

³² Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi.*, h. 23.

nilai-nilai keadilan dalam Islam yang mendorong penghargaan terhadap praktik lokal sebagai bagian dari upaya memastikan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pengakuan terhadap konsep '*urf*' dalam fiqh Islam memungkinkan hukum adat untuk diintegrasikan dalam konteks pembagian tanah warisan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip sosial yang berlaku di masyarakat.

Dalam pembagian tanah warisan, konsep '*urf*' atau adat memiliki peran penting dalam menentukan proses dan keadilan dalam distribusi warisan. '*Urf*' merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum adat Islam memungkinkan integrasi konsep '*urf*' sebagai sumber hukum yang dihormati dalam pengambilan keputusan hukum terkait pembagian tanah.

Penerapan konsep '*urf*' dalam pembagian tanah dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Misalnya, dalam menentukan bagian tanah untuk setiap ahli waris, praktik '*urf*' dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi individual terhadap keluarga, kebutuhan praktis untuk penggunaan tanah, serta penghargaan terhadap tradisi dan kebiasaan yang telah lama berlangsung.

Konsep '*urf*' memungkinkan untuk menghormati tradisi dan kebiasaan yang telah lama diakui oleh masyarakat. Dalam konteks pembagian tanah, penghargaan terhadap '*urf*' dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang mungkin

timbul jika keputusan pembagian hanya didasarkan pada hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan sosial lokal.

Integrasi konsep '*urf*' dalam hukum adat Islam memungkinkan fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus unik dalam pembagian tanah warisan, yang pada akhirnya membantu mempertahankan harmoni dan keadilan dalam komunitas masyarakat setempat. Jika terjadi perselisihan atau sengketa terkait pembagian tanah warisan, konsep '*urf*' dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya negosiasi dan mediasi yang mengakomodasi kepentingan dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur

Bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum Islam dan adat. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Keterkaitan antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan mencerminkan sifat inklusif dan adaptif dari hukum Islam. Islam mengakomodasi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan hadis, yang memungkinkan adanya penyesuaian

dengan konteks budaya dan sosial setempat. Hal ini membantu mempertahankan harmoni dalam masyarakat, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental Islam.

Praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu jika dilihat dari hukum Islam terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu: waktu pembagian, model pembagian, dan sistem musyawarah dalam pembagian. Dalam hukum waris Islam, harta hanya dapat disebut sebagai warisan jika si pewaris sudah meninggal, sedangkan pada praktiknya, masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu menerapkan pembagian berdasarkan sistem penunjukkan atau pesanan dari orang tua ketika masih hidup. Dalam hal ini orang tua sudah merencanakan pembagian hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan senioritas dan kebutuhan masing-masing anak. Dalam hukum Islam, pesanan (*weling*; Jawa) disebut dengan wasiat, yang berbeda cara penerapannya dengan waris, karena dalam hukum Islam, ahli waris tidak boleh menerima wasiat.

Asas kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*), dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (*testamen*). Jadi, sebelum pewaris meninggal dunia, maka hartanya belum dapat dibagikan sebagai warisan.³³

Asas akibat kematian berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan narna waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang

³³Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 107.

yang masih hidup baik secara Langsung. maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.³⁴

Prinsip dasar dalam hukum waris Islam harta seseorang hanya dapat beralih kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama pemilik harta masih hidup, harta tersebut tetap menjadi miliknya dan tidak bisa dianggap sebagai harta warisan. Segala bentuk pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang saat masih hidup, baik itu hibah, hadiah, atau wasiat yang dilaksanakan setelah kematian, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. dan warisan adalah dua hal yang berbeda. Hibah diberikan langsung oleh pemilik harta kepada penerima selama pemilik masih hidup dan tidak terkait dengan hukum waris.

Asas akibat kematian dalam hukum waris Islam menegaskan bahwa harta warisan baru dapat dialihkan kepada ahli waris setelah kematian pemilik harta. Segala bentuk pengalihan harta selama pemilik masih hidup, baik itu hibah atau wasiat, tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam. Asas ini memastikan bahwa proses pewarisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam, menjaga kepemilikan penuh harta oleh pewaris selama hidup, serta melindungi hak-hak ahli waris setelah kematian. Dengan asas ini, hukum waris Islam memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat setelah kematian

³⁴Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), h. 53.

pewaris. Tidak ada hak waris yang dapat diklaim atau dialihkan selama pewaris masih hidup.

Dilihat dari model pembagian, dalam hukum waris Islam bagian yang diterima masing anak-anak sudah ditentukan besarannya. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan dengan memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara ahli waris. Golongan ahli waris dan ketentuan bagiannya diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis, memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian.

Berbeda dengan praktik waris adat Jawa masyarakat Labuhan Ratu yang dalam praktik pembagian warisan menganut model *dundum kupat* atau *sigar semangka*. Tradisi *dundum kupat* atau *sigar semangka* menegaskan kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial dalam perspektif masyarakat adat Jawa, di mana setiap anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama atas warisan.

Hukum waris Islam menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Sistem ini memperhatikan hubungan darah dan mengutamakan keseimbangan dalam hak ahli waris: Bagian Tertentu (*Dzawil Furudh*): Misalnya, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Sisa (*Ashabah*): Setelah bagian tertentu dibagi, sisa harta diberikan kepada ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap. Hukum

waris Islam menekankan keadilan dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada mereka yang memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti anak laki-laki yang diharapkan menjadi penopang keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur dilakukan saat pewaris masih hidup dan ahli waris sudah menikah serta telah berpisah dari orang tuanya. Harta warisan tidak dibagi secara bersamaan di antara ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan setelah anak-anaknya mantap dalam kehidupan rumah tangga. Anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah diberikan tanah pertanian (sawah), pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak sebagai bagian dari warisan. Pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur menggunakan model *dundum kupat* atau *sigar semangka*, dalam pembagian harta waris di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu jika dilihat dari hukum Islam terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu: waktu pembagian, dan model pembagian. Dalam hukum waris Islam, harta hanya dapat disebut sebagai warisan jika si pewaris sudah meninggal, sedangkan pada praktiknya, masyarakat adat Jawa di Labuhan Ratu menerapkan pembagian berdasarkan sistem penunjukkan atau pesanan dari orang tua ketika masih hidup. Dalam hal ini orang tua sudah menentukan pembagian hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan senioritas dan kebutuhan masing-masing anak. Asas kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*), dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih

hidup (*testamen*). Sebelum pewaris meninggal dunia, maka hartanya tidak disebut sebagai warisan, melainkan hibah.

B. Implikasi

1. Adat (*'urf*) dapat mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam konteks lokal. Meskipun hukum adat diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, praktik di Labuhan Ratu menunjukkan adanya adaptasi yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia.
2. Perlunya edukasi dan integrasi hukum. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam. Integrasi kedua sistem hukum ini dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih harmonis dan adil dalam pembagian warisan.
3. Praktik pembagian warisan sebelum kematian pewaris memerlukan dokumentasi hukum yang kuat, seperti akta hibah atau surat pernyataan, untuk memastikan kejelasan hak masing-masing ahli waris dan mencegah sengketa di kemudian hari.

C. Saran

1. Perlunya edukasi hukum yang menyeluruh bagi masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu dan sekitarnya, terutama mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dan adat. Program edukasi ini dapat mencakup seminar, workshop, dan diskusi komunitas yang melibatkan ulama, tokoh adat, dan pakar hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam serta bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

2. Pemerintah dan lembaga adat dapat memfasilitasi musyawarah warisan dengan menyediakan panduan dan contoh-contoh surat pernyataan atau akta hibah yang sah. Selain itu, penyuluhan tentang pentingnya dokumentasi hukum yang kuat harus diperbanyak agar setiap keluarga memiliki bukti tertulis yang sah tentang pembagian warisan yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- an-Nawawi, *al-Majmuk Srah al-Muhazdab*, Jilid 22, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009
- A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Abdul Wahid, *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya*, Jakarta: Kencana :2019
- Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Arr-Ruz Media,
- Aksin Wijaya, *Menatap Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD Publisher 2020
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 42 (2015) 67–91.
<https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

- an-Nawawi, *al-Majmuk Srah al-Muhazdab*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid Jakarta : Pustaka Azzam, 2009 h. 537
- Astutik, S. Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 42 (2019). 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015
- Azhari Akmal Tarigan, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang Medan*: Merdeka Kreasi Group, 2022
- B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia*, Penerjemah Purwanto, Bandung: Nuansa Cendekia Publishing, 2021
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Defel Fakhadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sakata Cendekia, 2014
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018
- Fikri, Moh. Z. D. Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 32 1 (2018) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>
- Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021

I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Denpasar: Citra Aditya Bakti, 2005

Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009

Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021 .

Iman Jauhari, dan Muhammad Ali Baharh, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Laras Shesa, et al, Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekeabatan Melalui Penyelesaian, al-Takharujj. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6 1 2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut*, Jakarta: Lentera Hati, 2019

M. A. Rumawi Eswe, *Ngarsa Dalem Dundum Warisan*, Yogyakarta: LkiS, 2008

Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017
- Muhammad Sabir, *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2021
- Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: Narasi, 2010
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, Tim Kuwais Media Kreasindo Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Warispraktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019 .
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013
- Sakirman, Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6 (2). 2018). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.337-362>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2008
- Shesa, L., Hasim Harahap, dan Elimartati, E. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 61 (2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat Boyolali*: Penerbit Lakeisha, 2020
- Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021

- Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif dan Gender*. Malang: Inteleggensia Media., 2020
- Sri Astutik, Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 42 (2019). 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Sudaryanto, A. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 223 (2010). 534–552
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suratman, dan Phipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017
- Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal* Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022 .
- Umransyah Alie “Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004, h. 173.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, Jakarta: Gema Insani Pers, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2012

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal Yang di Bicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Selasa 9/7 2014	✓	Analisis belum ada, di BAB 4 hanya deskripsi data lapangan yg belum dianalisis	f
	---	✓	Analisis belum dibandingkan ke teori yg ada, serta konsep pendekatan saja	
	Kamis 11/7 2014	✓	Aca teori untuk draft	

Pembimbing 1

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, H. Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal Yang di Bicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu 3/2/2024	✓	Rumusan masalah dipelajari, ce- rautan dg lokasi yg akan diteliti	
	---	✓	Kalau dipertula aspek teor th "Urup" teori ditambahkan	
	Jumat 5/2'24	✓	bagaimana / sumber data harus melibatkan semua pihak yg terbaca: pedoman, tshd masya- raat pun, s'ledu perlu sumber ahli/pakar /ahadensis	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Wzmi Sirajuddin, Lc, H. Hum
NIP.196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal Yang di Bicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Rabu 5/6/2024	✓	Pustaka yang akan dibahas di judul & hrs ada penguatan substansi kn im buha stoppsi	
	—	✓	Outline perlu diperkuat aspek teori, diperkaya dg sistem waris yg ada di Indonesia ds sampai itu diperkuat aspek teori waris adat.	
	Senin 10/8/24	✓	Aca outline layout pembuat tesis sampai BAB III	

Pembimbing 1

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Amri Sirajuddin, Lc, H. Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	
1			<p>Penyusunan Sumber Data Sintesis Narasi Latar</p> <p>Wahyu dan Jenis wacana yang digunakan Pantun Dan Daftar Bibliografi Diperbaiki</p>

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
2007	17		<i>Amri Hasan</i> <i>Laban Lapanoe</i> <i>Agkroedjo</i> <i>Amri Hasan</i>	<i>[Signature]</i>
			<i>Amperin</i> <i>Wawan</i> <i>Wanawan</i> <i>Amri Hasan</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lambu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
00	Jember 2018		Revisi proposal tahunan pascasarjana komas	
			Revisi penelitian pascasarjana di Gurdak	

Pembimbing II

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001



Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
1	Senin / 21 Agustus		Kejelasan revisi bimbingan	
			Perbaikan keprodi	
			agar dibuat sangat detail prodi	

Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001



Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ining Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
Jenison 9/10/2017 Rendi			Weglati Barb L. Samsun Putrawati Pulpan Dann Ror Samsun Rendati	
Sampah 3/10/2017 Rendi			Malsalawati Wafar Renggan Renggan Rendati Apt. Hani Rendi Gendun D. Samsun L. Samsun	

Pembimbing II

Dr. Ajiyandi A. Lumbu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001

Ketua Prodi



Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsstainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Rendi Febter Helmiadi
NPM : 2071020022

Prodi : HKI
Semester : VIII

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II		
1			<p>Buku untuk peraturan peraturan negara Causar negara inti perma Haji perma perpustakaan</p>	 

Pembimbing II



Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom. I
NIP. 197610232024211001



Ketua Prodi

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H/2024 M**